



PUTUSAN

Nomor: 181/G/2017/PTUN.MTR

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara di tingkat pertama, dengan acara biasa yang dilaksanakan di Gedung Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram, Jalan DR. Soedjono – Lingkar Selatan, Kota Mataram, telah memberikan putusan dalam sengketa antara:

PT. DAMAI INDAH UTAMA, Berdasarkan Akta Pendirian PT. DAMAI INDAH UTAMA Nomor 292 Tanggal 20 September 1984 yang dibuat oleh Wakil Notaris Sementara Mataram ABDURAHIM, S.H., Jo Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. DAMAI INDAH UTAMA Nomor 65 tanggal 13 Agustus 2009 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris FIKRI SAID, S.H., yang berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor AHU.43560.AH.01.02 Tahun 2009 tanggal 4 September 2009 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran dasar Perseroaan Jo Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. DAMAI INDAH UTAMA Nomor 79 tanggal 10 Desember 2013, yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris FIKRI SAID, S.H. Dalam hal ini diwakili oleh **KUKUH SUGIARTO, S.T.**, selaku Direktur PT. DAMAI INDAH UTAMA dan selanjutnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 209/SK.PDT/ADV.MT/2017 tanggal 11 Desember 2017 memberikan Kuasa kepada ;

1. **MUCHTAR MOH.SALEH, S.H.**,
2. **HIJRAT PRIYATNO, S.H., M.H** Kesemuanya
berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat, beralamat

Putusan Nomor 181/G/2017/PTUN.MTR
Halaman | 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor di Jl.Surabaya No 12 BTN Taman Baru, Mataram, Nusa
Tenggara Barat ;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PENGUGAT ;**

M E L A W A N

**KELOMPOK KERJA (POKJA) 55. A PADA BAGIAN PENGADAAN BARANG
DAN JASA KABUPATEN LOMBOK TENGAH**

Berkedudukan di Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ)
Sekretariat Daerah Kabupaten Lombok Tengah Jalan Gajah Mada
Nomor 109 Praya Kabupaten Lombok Tengah ;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus No: 183.1/30/HKM tanggal 22
Desember 2017 ;

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada :

1. H. MUTAWALI, S.H

Jabatan Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Lombok
Tengah ;-

2. BAIQ MULIANAH, S.H

Jabatan Kasubbag Bantuan Hukum dan Ham Setda Kabupaten
Lombok Tengah ;-

3. YUNANTO ESTIKA WARDHANA, S.H

Jabatan Staf Pada bagian Hukum Setda Kabupaten Lombok
Tengah ;-

4. LALU BETA USMANA, S.H

Jabatan Staf Pada bagian Hukum Setda Kab Lombok Tengah ;

5. BURHANUDIN, S.H,

Pekerjaan Advokat/Penasehat Hukum ;-

Putusan Nomor 181/G/2017/PTUN.MTR
Halaman | 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, beralamat Pada
Sekretariat Daerah Kabupaten Lombok Tengah Jalan Gajah
Mada Nomor 109 Praya Kabupaten Lombok Tengah
Untuk selanjutnya disebut sebagai ----- **TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tersebut, setelah:

- 1.----- Membaca Gugatan yang diajukan oleh Penggugat tertanggal 11 Desember 2017 yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada tanggal 12 Desember 2017 dengan Register Nomor: 181G/2017/PTUN-MTR ;
- 2.----- Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor: 181/PEN-DIS/2017/PTUN-MTR, tanggal 13 Desember 2017 tentang Lolos Dismissal ;
- 3.----- Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor: 181/PEN-MH/2017/PTUN-MTR, tanggal 13 Desember 2017 tentang Penetapan Majelis Hakim ;
4. Membaca Surat Plt. Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 181/G/2017/PTUN.MTR, tanggal 13 Desember 2017 tentang Penunjukkan Panitera Pengganti ;
- 5.Membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 181PEN-PP/2017/PTUN-MTR, tanggal 14 Desember 2017 tentang Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan ;
- 6.-----Membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 181/PEN-HS/2017/PTUN-MTR, tanggal 4 Januari 2018 tentang Hari Sidang Terbuka Untuk Umum ;
- 7.Memeriksa, mempelajari dan meneliti berkas perkara, serta mendengar keterangan saksi dan pengakuan para pihak di dalam persidangan;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Putusan Nomor 181/G/2017/PTUN.MTR
Halaman | 3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 11 Desember 2017, yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram dengan Register Perkara Nomor : 181/G/2017/PTUN-MTR, tanggal 12 Desember 2017 dan telah diperbaiki pada tanggal 4 Januari 2018; Adapun yang menjadi dasar dan alasan Penggugat mengajukan gugatan adalah sebagai berikut :

- I. Bahwa yang menjadi obyek Gugatan Sengketa Tata Usaha Negara ini adalah :
- a. Keputusan Elektronik Kelompok Kerja (Pokja) 55. A Pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Lombok Tengah Tentang :

Pemenang Lelang	
Nama Lelang	Pembangunan Gedung Kantor Bupati Kabupaten Lombok Tengah
Kategori	Pekerjaan Konstruksi
Instansi	Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Tengah
Satuan Kerja	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
Pagu	Rp 213. 710. 000, 000, 00
HPS	RP. 213. 710. 000. 000, 00
Hasil Evaluasi	
	Kualifikasi

Putusan Nomor 181/G/2017/PTUN.MTR

Halaman | 4



No.	Nama Peserta		
1.	PT. Nindya Karya (Persero) - 01..001.612-093.000	✓	
2.	PT. Brantas Abipraya (Persero)-093 - 01.060.003.9-093.000	✓	
3	PT. Syarif Maju Karya – 03.289.357.0-009.000	✓	Gugur : Sebagian persoil yang diusulkan tidak memenuhi kualifikasi dan kompetensi sebagaimana dipersyaratkan, antara lain : 1. RIYANTO MUCHARAM tidak ada SKA utama elektronika dan telekomunkasi; 2. Personil an. YUDI ARMINTO, tidak ada SKA ahli Utama manajemen mutu; 3.Personil an. KADARISKI, SKA yang dimiliki sudah mati/tidak berlaku. 4.sebagian peralatan menggunakan bukti sewa, anantara lain towercane, regulator, alat pancang.
4.	PT. Hutama Karya (Persero) – 01.001.611.1-093.000	✓	
5.	PT. Adhi Persada	✓	Gugur: sebagaian personil yang diusulkan tidak

Putusan Nomor 181/G/2017/PTUN.MTR

Halaman | 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Gedung – 03.276.311.2- 093.000	memenuhi kualifikasi dan kompetensi sebagaimana dipersyaratkan, antara lain: 1. Personil an. ANGGIAT, M.H HUTAPEA, SKA Mekanika dan SKA Plumbing sudah mati/tidak berlaku. 2. Tenaga ahli a.n.Hardyanto Puji Santoso SKA Elektronika sudah mati/tidak berlaku dan SKA Tenaga Listrik Madya (seharusnya Utama) 3. Sebagian peralatan menggunakan bukti sewa, antara lain water tangker, alat pancang, air compresor, seharusnya milik/sewa beli.
--	--------------------------------------	---

Yang di umumkan melalui Website LPSE Kabupaten Lombok Tengah

[WWW. lpse.lomboktengahkab.go.id](http://WWW.lpse.lomboktengahkab.go.id) pada tanggal 25 Oktober 2017

sebagai objek sengketa 1 (satu).

- b. Adendum Dokumen Prakuilifikasi Nomor : 03/Pokja-55.A/PUPR/2017 tanggal 5 Oktober 2017 Atas Dokumen Prakuilifikasi

Nomor 02/Pokja-55.A/PUPR/2017 sebagai objek sengketa 2 (dua).

- c. Adendum Ke – 2 Dokumen Prakuilifikasi Nomor : 04/Pokja - 55.A/PUPR/2017 tanggal 6 Oktober 2017 Atas Dokumen Prakuilifikasi

Nomor 02/Pokja – 55. A/PUPR/2017 sebagai objek sengketa 3 (tiga).

- d. Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Nomor : 09/ULP-55.A/BPBJ/2017. tanggal 7 Desember 2017, yang telah menetapkan pemenang lelang pembangunan gedung Kantor Bupati Kabupaten Lombok Tengah yaitu PT. BRANTAS ABIPRAYA (Persero) dengan

Putusan Nomor 181/G/2017/PTUN.MTR

Halaman | 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga penawaran Rp.208.270.858.000,- sebagai objek sengketa 4 (empat).

e. Tindakan Faktual / Konkrit Tergugat yaitu tidak melakukan perbuatan konkrit mencantumkan masa sanggah dalam dokumen prakualifikasi Nomor 02/Pokja-55 A/PUPR 2017 maupun di dalam Adendum dokumen prakualifikasi No. 03/Pokja-55.A/PUPR/2017. tanggal 5 Oktober 2017 atas dokumen prakualifikasi No. 02/Pokja-55.A/PUPR/2017 dan dalam addendum ke-2 dokumen prakualifikasi Nomor 04/Pokja-55 A/PUPR/2017. atas dokumen Prakualifikasi Nomor 02/Pokja-55.A/PUPR/2017. sebagai objek sengketa 5 (lima).

II. Dasar –dasar diajukannya gugatan oleh Penggugat kepada Tergugat adalah sebagai berikut :

1. Legal Standing/Hak Gugat Dalam Sengketa Tata Usaha Negara. Terdiri dari status Personal dan adanya kepentingan yang dirugikan (Psl. 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun

2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986.

a. Status Personal.

- a.1. Penggugat adalah Badan Hukum Perdata yang didirikan berdasarkan Akta Notaris dari No. 292 tanggal 20 September 1984 yang dibuat oleh Wakil Notaris Sementara Mataram ABDURAHIM, SH. Jo. Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT DAMAI INDAH UTAMA, tanggal 13-08-2009 No. 65 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris Fikry Said, SH, yang berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI tentang persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU. 43560. AH.01.02 Tahun 2009 tanggal 4-09-2009 Jo .Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. Damai Indah Utama No. 79

Putusan Nomor 181/G/2017/PTUN.MTR

Halaman | 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 10 Desember 2013, yang dibuat oleh dan dihadapan

Notaris Fikry Said, SH.

a.2. Bahwa berdasarkan Anggaran Dasar PT. Damai Indah Utama

berdasarkan Akta Notaris dari No. 292 tanggal 20 September

1984 yang dibuat oleh Wakil Notaris Sementara Mataram

ABDURAHIM, SH. Jo. Akta Pernyataan Keputusan Pemegang

Saham PT DAMAI INDAH UTAMA, tanggal 13-08-2009 No.

65 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris Fikry Said, SH,

yang berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI

tentang persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar

Perseroan No. AHU.43560.AH.01.02 Tahun 2009 tanggal 4-09-

2009 Jo. Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham

Perseroan Terbatas PT. Damai Indah Utama No. 79 tanggal

10 Desember 2013, yang dibuat oleh dan dihadapan

Notaris Fikry Said, SH, Direkturdapat bertindak keluar dan ke

dalam Pengadilan atas nama Perseroan.

a.3. Bahwa berdasarkan alasan pada a.1. dan a.2. di atas

Penggugat secara status personal adalah sah sebagai Badan

Hukum Perdata yang mempunyai hak sebagaimana dimaksud

di dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun

2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun

1986 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 .

b. Kepentingan Penggugat sebagai anggota KSO ADHI- DIAU yaitu

Kerja sama operasional (KSO) dengan PT. ADHI PERSADA

GEDUNG sesuai dengan Surat Perjanjian Kemitraan/

KerjasamaOperasional (KSO) tanggal 6 Oktober 2017,

dirugikan dengan diterbitkannya Objek sengketa 1 (satu), objek

sengketa 2 (dua), dan objek sengketa 3 (tiga) sertaobjeksengketa

4 (empat), serta Tindakan faktual/Konkrit Tergugat yang tidak

Putusan Nomor 181/G/2017/PTUN.MTR

Halaman | 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencantumkan masa sanggah dalam Dokumen Prakuualifikasi Nomor : 02/Pokja – 55. A/PUPR 2017 maupun di dalam Adendum Dokumen Prakuualifikasi Nomor : 03/ Pokja-55.A/PUPR/2017 tanggal 5 Oktober 2017 Atas Dokumen Prakuualifikasi Nomor 02/Pokja-55.A/PUPR/2017 dan dalam Adendum Ke – 2 Dokumen Prakuualifikasi Nomor : 04/Pokja - 55. A/PUPR/2017 tanggal 6 Oktober 2017 Atas Dokumen Prakuualifikasi Nomor 02/Pokja –

55. A/PUPR/201 sebagai objek sengketa 5 (lima).

b.1. Bahwa Penggugat dengan PT. ADHI PERSADA GEDUNG

secara bersama-sama telah membentuk kemitraan / KSO

dengan nama kemitraan KSO adalah ADHI – DIU KSO

sebagai peserta lelang dalam Pembangunan Gedung Kantor

Bupati Kabupaten Lombok Tengah.

b.2. Bahwa berdasarkan objek sengketa 1 (satu) KSO ADHI –DIU

PT. Adhi Persada Gedung dinyatakan gugur dalam Hasil

Evaluasi Kualifikasi sebagaimana tercantum di dalam kolom

4 (empat) lajur 5 (lima). Dengan demikian objek sengketa

satu (1) bersifat negatif yaitu tidak menguntungkan oleh

karena tidak dapat mengikuti tahapan pelelangan selanjutnya

yaitu Pembuktian Kualifikasi – evaluasi Tehknis dan evaluasi

harga.

b.3. Bahwa gugurnya KSO Adhi –Diu PT. Adhi Persada Gedung

disebabkan adanya objek sengketa 2 (dua) dan objek

sengketa 3 (tiga) yang telah melakukan adendum

(perubahan-perubahan) syarat Dokumen Prakuualifikasi

Nomor : 02/Pokja – 55.A/PUPR/2017, yang bertentangan

dengan Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010

Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana

telah dirubah dengan Perpres Nomor 35 Tahun 2011,

Putusan Nomor 181/G/2017/PTUN.MTR

Halaman | 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perpres Nomor 70 Tahun 2012, Perpres Nomor 172 Tahun 2014 dan terakhir dengan Perpres Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Atas Pepres Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/jasa Pemerintah. Perubahan terhadap Dokumen Prakualifikasi Nomor : 02/Pokja – 55.A/PUPR/2017 melalui objek sengketa 2 (dua) dan objek sengketa 3 (tiga) berpotensi menimbulkan akibat hukum oleh karena diarahkan untuk mempermudah peserta lelang tertentu dan memperberat peserta lelang lainnya yang dapat dikategorikan pelanggaran terhadap prinsip bersaing dan tidak diskriminatif.

b.4. Bahwa Tergugat tidak mencantumkan masa sanggah di dalam Dokumen Prakualifikasi Nomor : 02/Pokja – 55. A/PUPR 2017 maupun di dalam Adendum Dokumen Prakualifikasi Nomor : 03/Pokja-55.A/PUPR/2017 tanggal 5 Oktober 2017 Atas Dokumen Prakualifikasi Nomor 02/Pokja-55.A/PUPR/2017 dan dalam Adendum Ke – 2 Dokumen Prakualifikasi Nomor : 04/Pokja - 55. A/PUPR/ 2017 tanggal 6 Oktober 2017 Atas Dokumen Prakualifikasi Nomor 02/Pokja – 55. A/PUPR/2017 sehingga secara yuridis telah menghilangkan hak yang telah diperoleh berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/jasa Pemerintah Pasal 57 ayat (1) huruf b angka 7). Sanggahan kualifikasi.

Berdasarkan alasan pada b. 1 sampai dengan b. 4. Penggugat mempunyai kepentingan yang dirugikan atas dikeluarkannya / diterbitkannya objek sengketa 1 (satu), objek sengketa 2 (dua), dan objek sengketa 3 (tiga), objek sengketa 4

Putusan Nomor 181/G/2017/PTUN.MTR

Halaman | 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat) dan Tindakan Faktual / Konkrit Tergugat yaitu tidak melakukan perbuatan konkrit mencantumkan masa sanggah dalam dokumen prakualifikasi Nomor 02/Pokja-55 A/PUPR 2017 maupun di dalam Addendum dokumen prakualifikasi No. 03/Pokja-55.A/PUPR/2017. tanggal 5 Oktober 2017 atas dokumen prakualifikasi No. 02/Pokja-55.A/PUPR/2017 dan dalam addendum ke-2 dokumen prakualifikasi Nomor 04/Pokja-55 A/PUPR/2017. tanggal 6 Oktober 2017 atas dokumen Prakualifikasi Nomor 02/Pokja-55.A/PUPR/2017. sebagai objek sengketa 5 (lima), sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 53 ayat (1) berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 ;

2. Bahwa gugatan Penggugat diajukan pada tanggal 11 Desember 2017 sedangkan objek sengketa 1 (satu) diumumkan pada tanggal 25 Oktober 2017 diketahui oleh Penggugat melalui Website LPSE Kabupaten Lombok Tengah WWW.Ipse.lomboktengahkab.go.id pada tanggal 25 Oktober 2017, objek sengketa 2 (dua) diterbitkan pada tanggal 5 Oktober 2017, objek sengketa 3 (tiga) diterbitkan pada tanggal 6 Oktober 2017 melalui Website LPSE Kabupaten Lombok Tengah WWW.Ipse.lomboktengahkab.go.id, yang diketahui Penggugat pada tanggal 5 Oktober 2017 dan tanggal 6 Oktober 2017 sedangkan objek sengketa 4 (empat) diumumkan pada tanggal 7 Desember 2017 dan diketahui Penggugat pada tanggal 8 Desember 2017 melalui Website LPSE Kabupaten Lombok Tengah WWW.Ipse.lomboktengahkab.go.id, sehingga gugatan Penggugat tersebut

Putusan Nomor 181/G/2017/PTUN.MTR

Halaman | 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan masih dalam tenggang waktu 90 hari sejak diterimanya atau diketahuinya dan diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tersebut sebagaimana ditentukan oleh Pasal 55 Undang-undang No. 5 Tahun 1986.

3. Bahwa Objek Sengketa memenuhi syarat sebagai suatu Keputusan sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 1 angka 7 dan angka 9 Jo. Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan jo Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang pemberlakuan rumusan hasil rapat pleno kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, dengan alasan sebagai berikut :

- a. Unsur Penetapan Tertulis.
Objek sengketa 1 (satu), 2 (dua), dan 3 (tiga), 4 (empat) wujud pisiknya tertulis.
- b. Unsur Dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan di Lingkungan eksekutif.
Objek sengketa 1 (satu), 2 (dua) 3 (tiga) dan 4 (empat) dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintah di lingkungan Eksekutif yaitu Pokja 55. A. merupakan Unit Pelayanan Pengadaan pada Bagian Pengadaan Barang Dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Lombok Tengah (Psl. 1 angka 8 jo Psl. 1 angka 21 Perpres Nomor 5 Tahun 2014)
- c. Unsur dikeluarkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
Objek sengketa 1 (satu), 2 (dua), 3 (tiga), dan 4 (empat) didasarkan atas Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010

Putusan Nomor 181/G/2017/PTUN.MTR

Halaman | 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta Peraturan Presiden perubahannya.

d. Unsur bersifat final dalam arti luas

- Objek sengketa 1 (satu) bersifat final dalam arti luas, dimana objek sengketa 1 (satu) menyebabkan Penggugat sebagai KSO ADHI-DIU PT. ADHI PERSADA GEDUNG dinyatakan gugur dan tidak bisa mengikuti tahapan pelelangan berikutnya.
- Objek sengketa 2 (dua) dan 3 (tiga) mempunyai daya laku sejak tanggal ditetapkan yaitu pada tanggal 5 Oktober 2017 dan tanggal 6 Oktober 2017 dan disampaikan kepada peserta lelang termasuk Penggugat. Syarat-syarat yang ada pada objek sengketa 2 (dua), dan 3 (tiga) telah mempengaruhi dokumen PT. Adhi Persada Gedung Kso Penggugat yang menyebabkan gugurnya PT. Adhi Persada Gedung KSO Penggugat.
- Objek sengketa 4 (empat) telah diumumkan pada tanggal 7 Desember 2017, dimana Tergugat telah menetapkan pemenang lelang pembangunan gedung Kantor Bupati Kabupaten Lombok Tengah yaitu PT. BRANTAS ABIPRAYA. (Persero).01.060.003.9093.000.
- Objek sengketa 5 yaitu Tindakan Faktual / Konkrit Tergugat yang tidak melakukan perbuatan konkrit mencantumkan masa sanggah dalam dokumen prakualifikasi Nomor 02/Pokja-55 A/PUPR 2017 maupun di dalam Addendum dokumen prakualifikasi No. 03/Pokja-55.A/PUPR/2017. tanggal 5 Oktober 2017 atas dokumen prakualifikasi No. 02/Pokja-55.A/PUPR/2017 dan dalam addendum ke-2 dokumen prakualifikasi Nomor

Putusan Nomor 181/G/2017/PTUN.MTR

Halaman | 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

04/Pokja-55 A/PUPR/2017. atas dokumen Prakualifikasi

Nomor 02/Pokja-55.A/PUPR/2017.

e. Unsur berpotensi menimbulkan akibat hukum

Objek sengketa 1 (satu), 2 (dua), 3 (tiga), 4 (empat) da 5 (lima)

bukan saja berpotensi menimbulkan akibat hukum akan tetapi

telah menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat selaku KSO

PT. ADHI PERSADA GEDUNG yaitu dinyatakan gugur dan

tidak memenuhi syarat untuk maju ke tahapan pelelangan

berikutnya.

f. Unsur berlaku bagi Warga Masyarakat.

Objek sengketa 1 (satu) adresatnya jelas tercantum di

dalamnya PT. Adhi Persada Gedung yang merupakan KSO dari

Penggugat dinyatakan gugur sehingga memenuhi syarat

Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat (Psl. 1 angka 15

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 yang dimaksud dengan

Warga Masyarakat adalah Seseorang atau Badan Hukum Perdata

yang terkait dengan objek sengketa).

Sedangkan Penggugat adalah Badan Hukum Perdata sehingga

telah memenuhi syarat sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka

15 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014.

Objek sengketa 2 (dua) di dalam angka III. dinyatakan

adendum ini mengikat dan merupakan bagian yang tak

terpisahkan dari dokumen prakualifikasi, sedangkam pada objek

sengketa 3 (tiga) pada angka III dinyatakan adendum ini

merupakan bagian tak terpisahkan dari dokumen prakualifikasi.

Bahwa di dalam Dokumen Prakualifikasi Nomor : 02/Pokja

– 55 A/PUPR/ 2017 pada BAB III huruf b angka 9. 9.2. ditentukan

: Setiap Adendum yang ditetapkan merupakan bagian yang tidak

terpisahkan dari dokumen Kualifikasi dan disampaikan kepada

semua peserta. Penggugat adalah KSO bersama dengan PT.

Adhi Persada Gedung, dengan demikian objek sengketa 1 (satu),

Putusan Nomor 181/G/2017/PTUN.MTR

Halaman | 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan objek sengketa 2 (dua) berlaku bagi Penggugat yang ber KSO

dengan PT. Adhi Persada Gedung sebagai peserta lelang dalam

Pembangunan Gedung Kantor Bupati Kabupaten Lombok Tengah.

g. Sifat Keputusan.

Objek sengketa 1 (satu) bersifat konkrit – individual.

Sifat Konkrit adanya pada frasa “hasil evaluasi kualifikasi”. Sifat

individual yaitu tercantumnya nama PT. Adhi Persada Gedung

yang merupakan KSO dari Penggugat.

Objek sengketa 2 (dua) dan (3) serta 4 (empat) bersifat umum –

konkrit.

sifat umum ada pada Dokumen Prakuifikasi Nomor : 02/Pokja –

55 A/PUPR/ 2017 pada BAB III huruf b angka 9. 9.2. ditentukan :

Setiap Adendum yang ditetapkan merupakan bagian yang tidak

terpisahkan dari dokumen Kualifikasi dan disampaikan kepada

semua peserta. Frasa “disampaikan kepada semua peserta”

menunjukkan sifat umum, sedangkan sifat konkrit mengatur

syarat-syarat dalam prakuifikasi.

h. Bahwa Tindakan Tergugat tidak mencantumkan sanggahan

kualifikasi di dalam Dokumen Prakuifikasi Nomor : 02/Pokja –

55. A/PUPR 2017 maupun di dalam Adendum Dokumen

Prakuifikasi Nomor : 03/Pokja-55.A/PUPR/2017 tanggal 5

Oktober 2017 Atas Dokumen Prakuifikasi Nomor 02/Pokja-

55.A/PUPR/2017 dan dalam Adendum Ke – 2 Dokumen

Prakuifikasi Nomor : 04/Pokja - 55. A/PUPR/2017. tanggal 6

Oktober 2017 Atas Dokumen Prakuifikasi Nomor 02/Pokja –

55. A/PUPR/2017 telah memenuhi sebagai Tindakan

faktual/Konkret, sesuai ketentuan Pasal 87 Undang-Undang

Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan jo

Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2016 tentang

pemberlakuan rumusan hasil rapat pleno kamar Mahkamah

Putusan Nomor 181/G/2017/PTUN.MTR

Halaman | 15



Agung Tahun 2016 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut pada angka 3 huruf a sampai dengan huruf h objek sengketa 1 (satu), 2 (dua), (3), (4) dan 5 telah memenuhi syarat sebagai sebagai suatu Keputusan sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Pasal 1 angka 7, Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan jo Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2016 tentang pemberlakuan rumusan hasil rapat pleno kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan.

3. Objek Sengketa 1 (satu), objek sengketa 2 (dua), objek sengketa 3 (tiga) objek sengketa 4 dan objek sengketa 5 bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik atas dasar-dasar alasan menurut hukum sebagai berikut :

a. Bahwa di dalam Penjelasan Umum alinea ke - 5 (lima) dinyatakan Undang-Undang ini (maksudnya UU No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan) merupakan hukum materiil dari sistem Peradilan Tata Usaha Negara. Selanjutnya di dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan ditentukan : Undang-Undang tentang Administrasi Pemerintahan dimaksudkan sebagai salah satu dasar hukum bagi Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.....dstnya.

Putusan Nomor 181/G/2017/PTUN.MTR
Halaman | 16



Ruang lingkup pengaturan mengenai Administrasi Pemerintahan meliputi semua aktifitas a. Badan dan/ atau Pejabat Pemerintahan dalam lingkungan lembaga eksekutif (Psl. 4 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.

b. Bahwa berdasarkan argumentasi hukum pada angka 3 huruf a tersebut di atas, maka Penggugat dalam hal mengkaji apakah objek sengketa 1 (satu), objek sengketa 2 (dua), dan objek sengketa 3 (tiga) serta objek sengketa 4 telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai alasan gugatan akan menggunakan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Adminsirasi Pemerintahan sebagai *general rule* atau *lex generalis* sepanjang ada undang-undang yang setingkat yang mengatur mengenai pengadaan barang/jasa Pemerintah sebagai ketentuan khusus (*bijzondere*) sebagai *lex specialis*. Jika tidak ada yang setingkat dengan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang mengatur mengenai pengadaan barang/jasa, maka akan dipergunakan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan. Manakala terdapat peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang mengatur tentang pengadaan barang/ jasa Pemerintah maka Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan akan ditempatkan sebagai *lex superior*.

c. Bahwa Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan sangat ketat (*stringent*) terhadap bentuk formal terhadap suatu Keputusan hal ini dapat dilihat di dalam :

Pasal 55 ayat 1 Undang-undang No. 30 Tahun 2014 :

Putusan Nomor 181/G/2017/PTUN.MTR

Halaman | 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) *Setiap Keputusan harus diberi alasan pertimbangan yuridis, sosiologis, dan filosofis yang menjadi dasar penetapan Keputusan.*

Penjelasan Pasal 55 ayat (1) Undang-undang No. 30 Tahun 2014 :

Yang dimaksud dengan "pertimbangan yuridis" adalah landasan yang menjadi dasar pertimbangan hukum kewenangan dan dasar hukum substansi.

Yang dimaksud dengan "pertimbangan sosiologis" adalah landasan yang menjadi dasar manfaat bagi masyarakat.

Yang dimaksud dengan "pertimbangan filosofis" adalah landasan yang menjadi dasar kesesuaian dengan tujuan penetapan Keputusan

(2) *Pemberian alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperlukan jika keputusan tersebut diikuti dengan penjelasan terperinci.*

Penjelasan Pasal 55 ayat (2) Undang-undang No. 30 Tahun 2014:

Yang dimaksud dengan "penjelasan terperinci" adalah penjelasan yang menguraikan alasan penetapan Keputusan sampai ke hal yang bersifat detai dan jelas.

d. Bahwa jika ketentuan di dalam Pasal 55 ayat (1) dan ayat

(2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dihubungkan dengan dengan wujud/bentuk formal dari objek sengketa 1 (satu), objek sengketa 2 (dua), dan objek sengketa 3 (tiga) serta objek sengketa 4 maka secara *de jure* dan *de facto* objek sengketa 1 (satu), objek sengketa 2 (dua), dan

Putusan Nomor 181/G/2017/PTUN.MTR

Halaman | 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

objek sengketa (3) dan objek sengketa 4 serta objek sengketa 5 tidak memenuhi ketentuan di dalam Pasal 55 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan. Ketentuan di dalam Pasal 55 ayat (1) dan ayat (2) termasuk dalam katagori syarat sahnya Keputusan sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 52 ayat (1) huruf b Undang-undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Dalam hal suatu Keputusan tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 52 ayat (1) huruf b Undang-undang No. 30 Tahun 2014, maka menurut Pasal 56 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan merupakan Keputusan yang batal atau dapat dibatalkan. Kesimpulannya objek sengketa 1 (satu), objek sengketa 2 (dua), dan objek sengketa 3 (tiga) dan objek sengketa 4 (empat) serta objek sengketa 5 termasuk Keputusan yang batal atau dapat dibatalkan.

- e. Bahwa Tergugat secara yuridis telah menghilangkan hak Peserta yang dinyatakan gugur berdasarkan objek sengketa (1) khususnya Penggugat selaku anggota KSO ADHI-DIU dengan tidak dicantumkan masa sanggah Kualifikasi di dalam Dokumen Prakualifikasi Nomor : 02/Pokja – 55. A/PUPR 2017 maupun di dalam Adendum Dokumen Prakualifikasi Nomor : 03/Pokja-55.A/PUPR/2017 tanggal 5 Oktober 2017 Atas Dokumen Prakualifikasi Nomor 02/Pokja-55.A/PUPR/2017 dan dalam Adendum Ke – 2 Dokumen Prakualifikasi Nomor : 04/Pokja - 55. A/PUPR/2017 Atas Dokumen Prakualifikasi Nomor 02/Pokja – 55. A/PUPR/2017, seharusnya hal tersebut dilakukan berdasarkan

Putusan Nomor 181/G/2017/PTUN.MTR

Halaman | 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ketentuan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 57 ayat (1) huruf b
angka 7) ;

- f. Bahwa dengan tidak dicantumkan masa sanggahan kualifikasi
Tergugat di dalam Dokumen Prakualifikasi Nomor : 02/Pokja – 55.
A/PUPR 2017 maupun di dalam Adendum Dokumen Prakualifikasi
Nomor : 03/Pokja-55.A/PUPR/2017 tanggal 5 Oktober 2017 Atas
Dokumen Prakualifikasi Nomor 02/Pokja-55.A/PUPR/2017 dan
dalam Adendum Ke – 2 Dokumen Prakualifikasi Nomor : 04/Pokja
- 55. A/PUPR/2017 Atas Dokumen Prakualifikasi Nomor 02/Pokja
– 55. A/PUPR/2017, maka tidak ada halangan Tergugat untuk
melakukan tahapan-tahapan pelelangan berikutnya. Padahal jika
masa sanggah kualifikasi masuk dalam Dokumen Prakualifikasi
Nomor : 02/Pokja – 55. A/PUPR 2017 maupun di dalam Adendum
Dokumen Prakualifikasi Nomor : 03/Pokja-55.A/PUPR/2017
tanggal 5 Oktober 2017 Atas Dokumen Prakualifikasi Nomor
02/Pokja-55.A/PUPR/2017 dan dalam Adendum Ke – 2 Dokumen
Prakualifikasi Nomor : 04/Pokja - 55. A/PUPR/2017 Atas Dokumen
Prakualifikasi Nomor 02/Pokja – 55. A/PUPR/2017, maka Tergugat
tidak bisa melaksanakan tahapan-tahapan lelang selanjutnya
menunggu hasil dan jawaban terhadap sanggahan yang
Penggugat sampaikan.
- g. Bahwa meskipun Penggugat menyampaikan sanggahan terhadap
objek sengketa 1 (satu), pihak Tergugat melanjutkan tahapan
pelelangan Pembangunan Kantor Bupati Kabupaten Lombok
Tengah, ini sebagai konsekuensi tidak dimasukkannya masa
sanggahan kualifikasi oleh tergugat di dalam Dokumen

Putusan Nomor 181/G/2017/PTUN.MTR
Halaman | 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prakualifikasi Nomor : 02/Pokja – 55. A/PUPR 2017 maupun di dalam Adendum Dokumen Prakualifikasi Nomor : 03/Pokja-55.A/PUPR/2017 tanggal 5 Oktober 2017 Atas Dokumen Prakualifikasi Nomor 02/Pokja-55.A/PUPR/2017 dan dalam Adendum Ke – 2 Dokumen Prakualifikasi Nomor : 04/Pokja - 55. A/PUPR/2017 Atas Dokumen Prakualifikasi Nomor 02/Pokja – 55. A/PUPR/2017 tanggal 6 Oktober 2017.

h. Bahwa perbuatan Tergugat yang telah menerbitkan objek sengketa 2 (dua) dan 3 (tiga) telah melanggar Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Pasal 56 ayat (10) yang menentukan ULP/Pejabat Pengadaan dilarang menambah persyaratan kualifikasi yang bertujuan diskriminatif serta diluar yang telag ditetapkan dalam Peraturan Presiden ini. Tergugat menerbitkan objek sengketa 2 (dua) dan objek sengketa 3 (tiga) bertujuan untuk meringankan/meloloskan peserta lelang tertentu dan memberatkan peserta tertentu agar Peserta yang digadang-gadang sebagai pemenang dapat melenggang sampai tahap akhir pelelangan dan ditetapkan sebagai pemenang.

i. Bahwa penambahan syarat mengenai alat Pancang 240 Ton dan Bor Pile pada adendum ke- 2 (dua) Dokumen Prakualifikasi Nomor : 04/Pokja - 55. A/PUPR/2017 Atas Dokumen Prakualifikasi Nomor 02/Pokja – 55. A/PUPR/2017 adalah merupakan pelanggaran terhadap Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik khususnya asas larangan Penyalahgunaan Wewenang yang ukurannya adalah rasional atau tidak. oleh karena alat tersebut secara teknis sama sekali tidak dibutuhkan sebab di dalam RAB, gambar

Putusan Nomor 181/G/2017/PTUN.MTR

Halaman | 21

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan RKS tidak ada pekerjaan pondasi pancang dan atau pondasi bor;-

- j. Bahwa terkait dengan peralatan yang harus bersatus sewa beli sebagaimana ditentukan di dalam adendum ke- 2 (dua) Dokumen Prakualifikasi Nomor : 04/Pokja - 55. A/PUPR/2017 Atas Dokumen Prakualifikasi Nomor 02/Pokja – 55. A/PUPR/2017, kemudian di dalam surat tanggapan Pokja 55. A. Nomor : 01/SL/Pokja-55.A/PUPR/2017 tanggal 3 Nopember 2017 angka 5. dijelaskan : dibebaskan dari persyaratan wajib milik sendiri atau sewa beli yang artinya Penyedia boleh sewa merupakan tindakan sewenang-wenang yang bertujuan meloloskan peserta lelang tertentu lalu kemudian syarat tersebut dihilangkan ;-
- k. Bahwa jarak antara adendum pertama dan adendum ke 2 hanya 1 (satu) hari Adendum ke-1 Dokumen Prakualifikasi Nomor : 03/Pokja-55.A/PUPR/2017 tanggal 5 Oktober 2017 Atas Dokumen Prakualifikasi Nomor 02/Pokja-55.A/PUPR/2017, sedangkan adendum ke -2 Dokumen Prakualifikasi Nomor : 04/Pokja - 55. A/PUPR/2017 Atas Dokumen Prakualifikasi Nomor 02/Pokja – 55. A/PUPR/2017 tanggal 6 Oktober 2017, hal ini membawa ketidakpastian hukum bagi peserta lelang yang dapat dikualifikasi melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik ;-

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, perbuatan Tergugat telah melanggar ketentuan Pasal 55 ayat 1 dan Pasal 55 ayat 2 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dan melanggar Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Pasal 56 ayat (10) yang menentukan ULP/Pejabat Pengadaan dilarang menambah persyaratan kualifikasi yang bertujuan diskriminatif serta diluar yang telah ditetapkan dalam

Putusan Nomor 181/G/2017/PTUN.MTR

Halaman | 22

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Presiden ini sertamelanggarAsas-asas Umum Pemerintahan yang baik khususnya asas larangan Penyalahgunaan Wewenang dan asas kepastian hukum ;-

III. Mohon Penundaan pelaksanaan objek sengketa dan tindak lanjut pelaksanaan objek sengketa;-

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, dan oleh karena pihak Tergugat telah melaksanakan tahapan pelelangan berikutnya yang telah melakukan Penetapan Pemenang Lelang dan akan segera dilanjutkan dengan penandatanganan Kontrak dan Surat Perintah Kerja, jika hal ini terjadi maka Kepentingan Penggugat yang dirugikan atas Tindakan tergugat akan sulit untuk dipulihkan, dan oleh karena adanya keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini tetap dilaksanakan (vide Pasal 67 ayat 4 huruf a Undang-undang No. 5 Tahun 1986) maka penundaan terhadap pelaksanaan objek sengketa 1 (satu), objek sengketa 2 (dua), objek sengketa 3 (tiga), objek sengketa 4 (empat) dan Tindakan faktual/konkrit Tergugat tidak terkait dengan kepentingan umum serta penundaan pelaksanaan objek sengketa dan tindak lanjutnya tidak akan menyebabkan terhalangnya pelaksanaan pelayanan publik, maka oleh karena itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataran Cq. Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang memeriksa sengketa ini untuk menunda pelaksanaan objek sengketa 1 (satu), objek sengketa 2 (dua), objek sengketa 3 (tiga) objek sengketa 4 (empat) dan tindak lanjut dari dikeluarkannya objek sengketa tersebut, seperti Penetapan Pemenang Lelang, Penandatanganan Kontrak, dan Surat Perintah Kerja (SPK) dan semua Tindakan faktual/Konkrit yang akan dilaksanakan oleh Tergugat.

Putusan Nomor 181/G/2017/PTUN.MTR

Halaman | 23

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- IV. Petitum Gugatan
- A. Dalam Penundaan :
- Menunda pelaksanaan objek sengketa 1 (satu), objek sengketa 2 (dua), objek sengketa 3 (tiga) dan objek sengketa 4 (empat) beserta tindak lanjut dari pelaksanaan objek-objek sengketa tersebut serta menunda pelaksanaan tindakan faktual/konkrit yang akan dilakukan Tergugat berkaitan dengan pelaksanaan lelang Pembangunan Kantor Bupati Kabupaten Lombok Tengah.
- B. Dalam Pokok Sengketa
1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
 2. Menyatakan batalatautidaksyah objek sengketa berupa :
 1. Keputusan Elektronik Kelompok Kerja (Pokja) 55. A Pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Lombok Tengah Tentang :

Pemenang Lelang Lelang	
Nama Lelang	Pembangunan Gedung Kantor Bupati Kabupaten Lombok Tengah
Kategori	Pekerjaan Konstruksi
Instansi	Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Tengah
Satuan Kerja	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
Pagu	Rp 213. 710. 000, 000, 00
HPS	RP. 213. 710. 000. 000, 00
Hasil Evaluasi	

Putusan Nomor 181/G/2017/PTUN.MTR
Halaman | 24



No.	Kualifikasi		
	Nama Persero		
1.	PT. Nindya Karya (Persero) - 01..001.612-093.000	✓	
2.	PT. Brantas Abipraya (Persero)-093 – 01.060.003.9-093.000	✓	
3	PT. Syarif Maju Karya – 03.289.357.0-009.000	✓	Gugur : Sebagian persoil yang diusulkan tidak memenuhi kualifikasi dan kompetensi sebagaimana dipersyaratkan, antara lain : 1. RIYANTO MUCHARAM tidak ada SKA utama elektronika dan telekomunkasi; 2. Personil an. YUDI ARMINTO, tidak ada SKA ahli Utama manajemen mutu; 3.Personil an. KADARISKI, SKA yang dimiliki sudah mati/tidak berlaku. 4.sebagian peralatan menggunakan bukti sewa, anatara lain towercane, regulator, alat pancang.
4.	PT. Hutama Karya (Persero) – 01.001.611.1-093.000	✓	

Putusan Nomor 181/G/2017/PTUN.MTR

Halaman | 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.	PT. Adhi Persada Gedung – 03.276.311.2-093.000	✓ Gugur: sebagian personil yang diusulkan tidak memenuhi kualifikasi dan kompetensi sebagaimana dipersyaratkan, antara lain: 1. Personil an. ANGGIAT MH HUTAPEA, SKA Mekanika dan SKA Plumbing sudah mati/tidak berlaku. 2. Tenaga ahli a.n.Hardyanto Puji Santoso SKA Elektronika sudah mati/tidak berlaku dan SKA Tenaga Listrik Madya (seharusnya Utama) 3. Sebagian peralatan menggunakan bukti sewa, antara lain water tangker, alat pancang, air compresor, seharusnya milik/sewa beli.
----	--	---

Yang di umumkan melalui Website LPSE Kabupaten Lombok Tengah

WWW.lpse.lomboktengahkab.go.id pada tanggal 25 Oktober 2017

(objek sengketa 1 (satu) ;-

2. Adendum Dokumen Prakualifikasi Nomor : 03/Pokja-

55.A/PUPR/2017 tanggal 5 Oktober 2017 Atas Dokumen

Prakualifikasi Nomor 02/Pokja-55.A/PUPR/2017 . (objek sengketa 2

(dua) ;-

3. Adendum Ke – 2 Dokumen Prakualifikasi Nomor : 04/Pokja - 55.

A/PUPR/2017. tanggal 6 Oktober 2017 Atas Dokumen

Prakualifikasi Nomor 02/Pokja – 55. A/PUPR/2017 sebagai objek

sengketa 3 (tiga) ;-

4. Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Nomor : 09/

-55.A/BPBJ/2017. tanggal 7 Desember 2017, yang telah

menetapkan pemenang lelang pembangunan gedung Kantor

Bupati Kabupaten Lombok Tengah yaitu PT. BRANTAS

Putusan Nomor 181/G/2017/PTUN.MTR

Halaman | 26

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABIPRAYA (Persero) dengan harga penawaran
Rp.208.270.858.000,- sebagai objek sengketa 4 ;-

5. Tindakan Faktual / Konkrit Tergugat yaitu tidak melakukan perbuatan konkrit mencantumkan masa sanggah dalam dokumen prakualifikasi Nomor 02/Pokja-55 A/PUPR 2017 maupun di dalam Addendum dokumen prakualifikasi No. 03/Pokja-55.A/PUPR/2017. tanggal 5 Oktober 2017 atas dokumen prakualifikasi No. 02/Pokja-55.A/PUPR/2017 dan dalam addendum ke-2 dokumen prakualifikasi Nomor 04/Pokja-55 A/PUPR/2017. tanggal 6 Oktober 2017 atas dokumen Prakualifikasi Nomor 02/Pokja-55.A/PUPR/2017.

3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut objek sengketa yaitu :
1. Keputusan Elektronik Kelompok Kerja (Pokja) 55. A Pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Lombok Tengah Tentang :

Pemenang Lelang Lelang	
Nama Lelang	Pembangunan Gedung Kantor Bupati Kabupaten Lombok Tengah
Kategori	Pekerjaan Konstruksi
Instansi	Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Tengah
Satuan Kerja	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

Putusan Nomor 181/G/2017/PTUN.MTR
Halaman | 27



Pagu		Rp 213. 710. 000, 000, 00	
HPS		RP. 213. 710. 000. 000, 00	
Hasil Evaluasi			
No.	Kualifikasi		
1.	PT. Nindya Karya (Persero) - 01..001.612-093.000	✓	
2.	PT. Brantas Abipraya (Persero)-093 – 01.060.003.9-093.000	✓	
3	PT. Syarif Maju Karya – 03.289.357.0-009.000	✓	Gugur : Sebagian persoil yang diusulkan tidak memenuhi kualifikasi dan kompetensi sebagaimana dipersyaratkan, antara lain : 1. RIYANTO MUCHARAM tidak ada SKA utama elektronika dan telekomunkasi; 2. Personil an. YUDI ARMINTO, tidak ada SKA ahli Utama manajemen mutu; 3.Personil an. KADARISKI, SKA yang dimiliki sudah mati/tidak berlaku. 4.sebagian peralatan menggunakan bukti sewa, anatar lain towercane, regulator, alat pancang.

Putusan Nomor 181/G/2017/PTUN.MTR

Halaman | 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.	PT. Hutama Karya (Persero) – 01.001.611.1-093.000	✓	
5.	PT. Adhi Persada Gedung – 03.276.311.2-093.000	✓	Gugur: sebagaian personil yang diusulkan tidak memenuhi kualifikasi dan kompetensi sebagaimana dipersyaratkan, antara lain: 1. Personil an.ANGGIAT, M.H HUTAPEA, SKA Mekanika dan SKA Plumbing sudah mati/tidak berlaku. 2. Tenaga ahli a.n. Hardyanto Puji Santoso SKA Elektronika sudah mati/tidak berlaku dan SKA Tenaga Listrik Madya (seharusnya Utama) 3. Sebagian peralatan menggunakan bukti sewa, antara lain water tangker, alat pancang, air compresor, seharusnya milik/sewa beli.

Yang di umumkan melalui Website LPSE Kabupaten Lombok Tengah

WWW.lpse.lomboktengahkab.go.id pada tanggal 25 Oktober 2017.

(objek sengketa 1) :-

2. Adendum Dokumen Prakualifikasi Nomor : 03/Pokja-55.A/PUPR/2017 tanggal 5 Oktober 2017 Atas Dokumen Prakualifikasi Nomor 02/Pokja-55.A/PUPR/2017 . (objek sengketa 2

(dua) :-

3. Adendum Ke – 2 Dokumen Prakualifikasi Nomor : 04/Pokja - 55.A/PUPR/2017. tanggal 6 Oktober 2017 Atas Dokumen

Putusan Nomor 181/G/2017/PTUN.MTR

Halaman | 29

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prakualifikasi Nomor 02/Pokja – 55. A/PUPR/2017 sebagai objek

sengketa 3 (tiga) ;-

4. Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Nomor : 09/

ULP-55.A/BPBJ/2017. tanggal 7 Desember 2017, yang telah

menetapkan pemenang lelang pembangunan gedung Kantor

Bupati Kabupaten Lombok Tengah yaitu PT. BRANTAS

ABIPRAYA (Persero) dengan harga penawaran

Rp.208.270.858.000,- sebagai objek sengketa 4 (empat) ;-

4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk melakukan Tindakan

Faktual / Konkrit yaitu mencantumkan masa sanggah dalam dokumen

prakualifikasi Nomor 02/Pokja-55 A/PUPR 2017 maupun di dalam

Adendum dokumen prakualifikasi No. 03/Pokja-55.A/PUPR/2017.

tanggal 5 Oktober 2017 atas dokumen prakualifikasi No. 02/Pokja-

55.A/PUPR/2017 dan dalam addendum ke-2 dokumen prakualifikasi

Nomor 04/Pokja-55 A/PUPR/2017. tanggal 6 Oktober 2017 atas

dokumen Prakualifikasi Nomor 02/Pokja-55.A/PUPR/2017 ;-

5. Mewajibkan Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul

dalam perkara ini ;-

Atau mohon putusan yang seadil-adilnya ;-

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Pihak

Tergugat telah mengajukan Jawabannya pada persidangan tanggal 25 Januari

2018, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

Bahwa setelah Tergugat mempelajari secara seksama surat gugatan

Penggugat yang kami terima, maka menurut hemat Tergugat bahwa gugatan

Penggugat tersebut belum memenuhi persyaratan-persyaratan formal

sebagaimana yang ditentukan oleh hukum dan karena itu Tergugat mengajukan

eksepsi ini sebagai berikut :

Putusan Nomor 181/G/2017/PTUN.MTR

Halaman | 30

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Eksepsi Legal Standing

a. Bahwa dalam Pasal 53 ayat (1) UU No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU No. 5 Tahun 1986 adalah merupakan dasar siapa saja yang dapat mengajukan gugatan yaitu dalam hal ini seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat mengajukan gugatan :-

b. Bahwa menurut Indroharto dalam bukunya yang berjudul Peradilan Tata Usaha Negara (Buku II Beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara) Terbitan Pustaka Sinar Harapan Jakarta Tahun 2005 halaman 38 menyebutkan *"Suatu kepentingan atau nilai yang harus dilindungi oleh hukum dapat dilihat dari adanya hubungan antara orang yang bersangkutan di satu pihak dengan keputusan TUN yang bersangkutan dilain pihak. Jadi dalam keadaan kongkritnya adanya suatu kepentingan atau suatu nilai yang harus dilindungi oleh hukum itu di satu pihak ditentukan oleh faktor-faktor yang adanya kaitannya dengan orangnya sendiri, dan dilain pihak oleh faktor-faktor yang ada kaitannya dengan keputusan TUN yang bersangkutan. Jurisprudensi peradilan perdata yang ada sampai sekarang mengatakan, kalau kepentingan itu jelas :-*

- Ada hubungannya dengan penggugat sendiri, artinya untuk dianggap sebagai orang yang berkepentingan penggugat itu harus mempunyai kepentingan sendiri untuk mengajukan gugatannya tersebut; ia tidak dapat berbuat atas namanya kalau sesungguhnya hal itu adalah mengenai kepentingan orang lain; sebab kalau ia hendak berproses guna kepentingan orang lain ia memerlukan suatu kuasa; untuk dianggap sebagai orang yang berkepentingan adalah tidak cukup kalau penggugat itu hanya berkedudukan sebagai anggota suatu kelompok orang-orang saja;-

Putusan Nomor 181/G/2017/PTUN.MTR

Halaman | 31

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- *Kepentingan itu harus bersifat langsung, artinya yang terkena secara langsung itu adalah kepentingan penggugat sendiri, dan kepentingan tersebut bukan yang diperoleh dari orang lain.”* :-
- c. Bahwa dari penjelasan di atas dan selanjutnya bila dihubungkan dengan gugatan penggugat maka setelah dicermati Gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam hal ini oleh PT. Damai Indah Utama adalah merupakan subjek hukum yang tidak mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan ini, karena dalam hal-hal yang dijadikan objek sengketa oleh Penggugat semuanya tidak ada hubungannya sama sekali dengan Penggugat :-
- d. Bahwa mungkin benar Penggugat adalah merupakan Badan Hukum namun persyaratan lainnya yang harus dipenuhi oleh Penggugat dalam mengajukan gugatan adalah adanya unsur kepentingan Penggugat yang dirugikan, namun dalam perkara A-quo menurut Tergugat dengan terbitnya Objek Sengketa sebagaimana yang didalilkan oleh pihak Penggugat tidak ada satupun dari objek sengketa tersebut dapat menimbulkan perbuatan hukum yang merugikan pihak Penggugat :-
- e. Bahwa Tergugat menolak dalil Gugatan Penggugat yang menyatakan Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan a-quo karena dengan alasan sebagai berikut :
1. PT. Damai Indah Utama (Penggugat) tidak pernah sama sekali jadi peserta lelang Pembangunan Gedung Kantor Bupati Lombok Tengah yang diselenggarakan oleh Tergugat;-
 2. Bahwa yang menjadi peserta dalam lelang tersebut adalah :
 - a. PT. Nindya Karya (Persero)
 - b. PT. Brantas Abipraya (Persero)
 - c. PT. Syarif Maju Karya
 - d. PT. Hutama Karya (Persero)
 - e. PT. Adhi Persada Gedung

Sementara Penggugat tidak pernah sama sekali terdaftar sebagai peserta lelang :-

Putusan Nomor 181/G/2017/PTUN.MTR

Halaman | 32

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dalil Gugatan Penggugat yang mengatakan bahwa Penggugat memiliki kepentingan dikarenakan adanya Perjanjian Kerjasama Operasional (KSO) dengan PT. Adhi Persada Gedung yang merupakan salah satu peserta lelang Pembangunan Gedung Kantor Bupati Lombok Tengah yang dinyatakan gugur pada saat penentuan Hasil Evaluasi Kualifikasi yang dilaksanakan oleh Tergugat, adalah dalil yang mengada-ada karena perjanjian KSO tersebut adalah perjanjian yang hanya mengikat secara internal antara PT. Adhi Persada Gedung dengan pihak Penggugat dan tidak mempunyai kekuatan mengikat kepada pihak Tergugat sebagaimana yang dinyatakan dalam ketentuan hukum (Pasal 1340 KUH Perdata) jika Penggugat merasa ada kepentingannya dirugikan yang dikarenakan adanya perjanjian kerjasama operasional / KSO antara Penggugat dengan PT. Adhi Persada Gedung maka semestinya pihak Penggugat bukan menggugat pihak Tergugat yang tidak menjadi pihak dalam perjanjian KSO tersebut ;-

Bahwa terlebih lagi jika dicermati isi dari Perjanjian Kerjasama Operasional (KSO) antara pihak Penggugat dengan PT. Adhi Persada Gedung semakin jelas terlihat bahwa pihak Penggugat tidak memiliki *legal standing* sama sekali untuk menggugat karena :

- a. Bahwa perjanjian yang dijadikan alasan Penggugat sudah Batal Demi Hukum seketika setelah pelelangan tidak dimenangkan oleh perusahaan kemitraan dalam hal ini PT. Adhi Persada Gedung berdasarkan Klausula angka 8 Perjanjian KSO tersebut ;-
- b. Bahwa berdasarkan ketentuan Klausula angka 1 huruf b dan klausula angka 6 Perjanjian KSO tersebut dinyatakan bahwa yang berhak bertindak untuk dan atas nama Perjanjian tersebut adalah Ir. Indra Syahrulza dalam kedudukannya sebagai Direktur Utama PT. Adhi Persada Gedung, bukan Penggugat ;-

Putusan Nomor 181/G/2017/PTUN.MTR

Halaman | 33

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



c. Bahwa secara keseluruhan Perjanjian KSO tersebut hanya berisi kesepakatan yang mengikat bagi kedua belah pihak yang membuatnya ;-

f. Bahwa selain hal tersebut terbukti juga dari sikap PT. Adhi Persada Gedung dalam suratnya No. 814-0/13/II/18, tanggal 17 Januari 2018 yang ditujukan kepada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Lombok Tengah yang pada pokoknya menjelaskan bahwa terkait dengan Gugatan Penggugat, PT. Adhi Persada Gedung tidak mengetahui proses tersebut karena Penggugat melakukan gugatan tanpa sepengetahuan dan izin PT. Adhi Persada Gedung selaku leader dari KSO, dengan demikian gugatan yang diajukan atas nama Penggugat (PT. Damai Indah Utama) adalah bukan atas nama KSO karena sesuai Klausul Angka 8 Perjanjian KSO disebutkan bahwa Perjanjian KSO secara otomatis batal dan tidak berlaku lagi apabila pelelangan tidak dimenangkan oleh PT. Adhi Persada Gedung;-

g. Maka dengan demikian sudah jelas dan terang tindakan hukum yang dilakukan oleh pihak Tergugat yang menerbitkan objek sengketa 1, 2, 3, 4 dan 5 tidak dapat dikatakan merugikan kepentingan Penggugat, sehingga oleh karenanya tidak ada kepentingan yang dirugikan oleh pihak Tergugat, maka pihak Penggugat tidak mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan karena tidak memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) UU No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU No. 5 Tahun 1986 sehingga oleh karenanya gugatan penggugat harus dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);-

2. Eksepsi Kewenangan Mengadili :

a. Bahwa menurut Philipus M. Hadjon, R. Soemantri Martosoewignjo, Sjachran Basah, Bagir Manan, H.M. Laica Marzuki, J.B.J.M. Ten Berge, P.J.J Van Buuren dan F.A.M Stroink dalam bukunya yang berjudul

Putusan Nomor 181/G/2017/PTUN.MTR

Halaman | 34



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengantar Hukum Administrasi Indonesia (*Introduction to the Indonesian Administrative Law*) Terbitan Gadjah Mada University Press cetakan kesepuluh Tahun 2008 halaman 316 menjelaskan bahwa “tidak setiap keputusan tata usaha negara (KTUN) dapat langsung digugat melalui peradilan tata usaha negara. Terhadap KTUN yang mengenal adanya upaya administratif disyaratkan untuk menggunakan saluran peradilan tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 48 UU No. 5

Tahun 1986.” :-

b. Bahwa menurut Indroharto dalam bukunya yang berjudul Peradilan Tata Usaha Negara (Buku II Beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara) Terbitan Pustaka Sinar Harapan Jakarta Tahun 2005 halaman 51 menyebutkan “Seperti yang dikatakan dalam penjelasan undang-undang, maka upaya administrasi itu merupakan prosedur yang ditentukan dalam suatu peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan suatu sengketa TUN yang dilaksanakan dilingkungan pemerintahan sendiri (bukan oleh peradilan yang bebas” :-

c. bahwa selanjutnya ketentuan penyelesaian secara administratif sengketa Tata Usaha Negara diatur dalam Pasal 48 ayat (1) dan (2)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang

Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan:-

Pasal 48 : (1) Dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha

Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan

peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan

secara administratif sengketa Tata Usaha Negara

tertentu, maka sengketa Tata Usaha Negara tersebut

harus diselesaikan melalui upaya administratif yang

tersedia;-

(2) Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan

menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara

Putusan Nomor 181/G/2017/PTUN.MTR

Halaman | 35

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh

upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan.

d. Bahwa menurut penjelasan Pasal 48 Undang Undang No. 5 Tahun

1986 jo. Undang-undang No. 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata

Usaha Negara disebutkan :-

Penjelasan ayat (1) : *Upaya administratif adalah suatu prosedur yang*

dapat ditempuh oleh seorang atau badan hukum

perdata apabila ia tidak puas terhadap suatu

Keputusan Tata Usaha Negara. Prosedur

tersebut dilaksanakan di lingkungan

pemerintahan sendiri dan terdiri atas dua bentuk.

Dalam hal penyelesaiannya itu harus dilakukan

oleh instansi atasan atau instansi lain dari yang

mengeluarkan keputusan yang bersangkutan,

maka prosedur tersebut dinamakan "banding

administratif";-

Penjelasan ayat (2) : *Apabila seluruh prosedur dan kesempatan*

tersebut pada penjelasan ayat (1) telah

ditempuh, dan pihak yang bersangkutan masih

tetap belum merasa puas, barulah persoalannya

dapat digugat dan diajukan ke Pengadilan;-

e. Bahwa dari penjelasan Pasal 48 UU No. 5 Tahun 1986 tersebut

mempunyai arti bahwa upaya administrasi adalah merupakan prosedur

yang ditentukan dalam suatu peraturan perundang-undangan untuk

menyelesaikan suatu sengketa Tata Usaha Negara yang dilaksanakan

dilingkungan Pemerintah sendiri (bukan oleh Badan Peradilan yang

bebas) yang terdiri dari prosedur keberatan dan prosedur banding

administrasi ;-

f. Bahwa berdasarkan rumusan penjelasan Pasal 48 tersebut maka

menurut Ujang Abdullah SH, M.H (Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha

Putusan Nomor 181/G/2017/PTUN.MTR

Halaman | 36

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Palembang Tahun 2009) dalam makalahnya yang berjudul “Upaya Administrasi Dalam Peradilan Tata Usaha Negara” yang disampaikan dalam Diklat Calon Hakim Angkatan 4 Mahkamah Agung RI Tahun 2009 di Pusdiklat MA RI, Ciawi Bogor tanggal 7 Juli 2009 halaman 7 – 8 menerangkan bahwa upaya administratif merupakan sarana perlindungan hukum bagi warga masyarakat (orang perorangan / Badan Hukum Perdata) yang terkena Keputusan Tata Usaha Negara (*Beschikking*) yang merugikannya melalui Badan / Pejabat Tata Usaha Negara dilingkungan pemerintah itu sendiri sebelum diajukan ke badan peradilan ;-

g. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, menurut tergugat mengenai upaya sanggah sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 81 jo. Lampiran III Tata Cara Pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi huruf B angka 1 huruf (L) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah upaya administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-

h. Bahwa didalam Pasal 81 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah diatur terkait dengan sanggahan, yang berbunyi sebagai berikut :-

(1) Peserta pemilihan Penyedia Barang/Jasa yang merasa dirugikan, baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan peserta lainnya dapat mengajukan sanggahan secara tertulis apabila menemukan :-

a. penyimpangan terhadap ketentuan dan prosedur yang diatur dalam Peraturan Presiden ini dan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan Barang/Jasa;-

Putusan Nomor 181/G/2017/PTUN.MTR

Halaman | 37

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b. adanya rekayasa yang mengakibatkan terjadinya persaingan yang tidak sehat; dan/atau ;-

c. adanya penyalahgunaan wewenang oleh ULP dan/atau Pejabat yang berwenang lainnya ;-

(2) Surat sanggahan disampaikan kepada ULP dan ditembuskan kepada PPK, PA/KPA dan APIP K/L/D/I yang bersangkutan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pengumuman pemenang ;-

(3) ULP wajib memberikan jawaban tertulis atas semua sanggahan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah surat sanggahan diterima ;-

Bahwa ketentuan tersebut mengatur jika penggugat dapat mengajukan sanggahan secara tertulis atas keberatan proses lelang yang ditujukan kepada panitia lelang (ULP) dan oleh Panitia lelang (ULP) wajib memberikan jawaban berikutnya dalam Pasal 82 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 diatur lebih lanjut mengenai tata cara sanggah.

i. Bahwa berdasarkan Pasal 81 jo. Lampiran III Tata Cara Pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi huruf B angka 1 huruf (L) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa tersebut, upaya yang harusnya ditempuh oleh pihak (dalam hal ini peserta lelang) yang tidak menerima atau keberatan terhadap keputusan pemenang lelang yang dikeluarkan oleh panitia lelang adalah yang pertama mengajukan sanggahan, kemudian apabila masih berkeberatan atau tidak menerima jawaban sanggahan tersebut maka upaya selanjutnya adalah baru mengajukannya ke lembaga peradilan ;-

j. Bahwa oleh karena surat sanggahan dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah yang dilakukan oleh Tergugat tidak ada

Putusan Nomor 181/G/2017/PTUN.MTR

Halaman | 38



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mengajukan, maka dengan demikian menurut Tergugat hal ini tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 81 Jo. Lampiran III Tata Cara Pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi huruf B angka 1 huruf (L) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ;-

k. Bahwa dengan demikian Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tidak berwenang mengadili perkara *a-quo* karena berdasarkan peraturan dasar (norma Dasar) yang mengatur tentang lelang untuk pengadaan barang dan jasa pemerintah yakni Perpres No. 54 Tahun 2010 khususnya pasal 81 dan Pasal 82, terdapat sarana atau mekanisme bagi peserta lelang untuk mengajukan sanggahan/keberatan. Bahwa sarana atau mekanisme sanggah sebagaimana diatur ke dalam pasal 81 dan pasal 82 Perpres No. 54 Tahun 2010 tersebut sesungguhnya diadakan sebagai sarana bagi para peserta lelang untuk melindungi kepentingan hukumnya yang dirugikan akibat suatu keputusan pejabat tata usaha Negara *in casu* objek sengketa untuk diselesaikan dilingkungan pemerintah sendiri, sehingga jika dalam penyelesaian dilingkungan pemerintah sendiri tersebut tidak dapat dicapai maka barulah kerugian tersebut diselesaikan melalui badan peradilan dalam hal ini Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diatur dalam Pasal 48 ayat (2) UU No. 5 Tahun 1986, sehingga terhadap perkara *aquo* wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram timbul apabila para peserta lelang telah menempuh mekanisme sanggah sebelumnya.

l. Bahwa terhadap terbitnya objek sengketa dalam perkara *aquo*, Penggugat selain tidak memiliki legal standing juga tidak pernah menempuh mekanisme sanggah, oleh karena itu berdasarkan Pasal 48 ayat (2) UU No. 5 Tahun 1986, Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tidak berwenang untuk mengadili perkara tersebut maka oleh karenanya

Putusan Nomor 181/G/2017/PTUN.MTR

Halaman | 39

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gugatan penggugat harus dinyatakan tidak diterima (*niet ontvankelijke*

verklaard) ;-

m. Bahwa jika Penggugat mendalilkan dalam gugatannya Tergugat melakukan tindakan faktual / kongkrit tidak mencantumkan masa sanggah dalam dokumen prakualifikasi adalah merupakan dalil yang keliru, karena dalam proses lelang dengan sistem *E-tendering* sebagaimana tertuang dalam Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah (LKPP) No. 1 Tahun 2015 tentang *e -Tendering* yang merupakan aplikasi yang berlaku secara nasional dalam kegiatan lelang di Negara Republik Indonesia yang tidak dapat dirubah lagi oleh Tergugat, bahwa terkait masa sanggah tetap diberikan ruang yaitu pada saat setelah penetapan pemenang. Dalam masa sanggah ini setiap peserta lelang yang sudah terdaftar di Paket lelang (termasuk terdaftar pada paket lelang Pembangunan Gedung Kantor Bupati Lombok Tengah) dan yang telah mengisi daftar isian kualifikasi maka berhak mengajukan sanggah pada waktu yang telah ditentukan oleh undang-undang ;-

n. Bahwa sampai dengan batas waktu sanggah yang telah ditentukan tidak ada satu perusahaan peserta lelang pun yang mengajukan sanggah tersebut ;-

o. Bahwa dengan demikian maka gugatan penggugat harus dinyatakan tidak diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) ;-

3. Eksepsi *Gugatan salah alamat / error in persona*

a. Bahwa Keputusan TUN yang dimaksud oleh undang-undang adalah yang menyatakan bahwa suatu keputusan tata usaha negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku, bersifat konkret, individual, dan final ;-

Putusan Nomor 181/G/2017/PTUN.MTR

Halaman | 40



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Bahwa selain hal tersebut terdapat pembatasan keputusan yang tidak dapat dikatakan sebagai Keputusan TUN yaitu sebagaimana tertuang dalam ketentuan Pasal 2 huruf (c) UU No. 9 tahun 2004 jo UU No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan bahwa *"keputusan tata usaha negara yang masih memerlukan persetujuan."* Oleh karena yang dijadikan objek sengketa oleh pihak Penggugat adalah merupakan keputusan yang bersifat belum final, karena masih memerlukan persetujuan selanjutnya dari atasan / instansi lain, sedangkan final artinya sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum. Sehingga oleh karenanya tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tertuang dalam ketentuan Pasal 2 angka (3) UU No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dan juga merupakan suatu bentuk pembatasan langsung yakni pembatasan yang tidak memungkinkan sama sekali bagi pengadilan TUN untuk memeriksa dan memutus perkara *a-quo* dikarenakan oleh keputusan tersebut yang bersifat belum final ;-

c. Bahwa jika melihat semua objek gugatan yang dikeluarkan oleh Tergugat maka objek gugatan tersebut belum dapat dikatakan sebagai KTUN sebagaimana diatur dalam Undang-undang. Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf f Perpres 54 Tahun 2010 yang pada pokoknya menjelaskan bahwa Pengguna Anggaran mempunyai tugas dan wewenang menetapkan :

- 1) Pemenang pada Pelelangan atau penyedia pada Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai diatas Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau ;-

Putusan Nomor 181/G/2017/PTUN.MTR

Halaman | 41

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Pemenang pada Seleksi atau penyedia pada Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai diatas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

d. Sehingga dengan demikian objek sengketa 1, 2, 3, 4 dan 5 adalah merupakan keputusan yang bersifat belum final, artinya keputusan ULP / Pokja tersebut belum dapat menimbulkan suatu hak dan kewajiban pada pihak yang dimenangkan karena masih memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain yaitu masih memerlukan persetujuan Pengguna Anggaran maupun PPK. Persetujuan tersebut berupa penetapan pemenang oleh Pengguna Anggaran dan dilanjutkan dengan Penerbitan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) oleh PPK jika tidak ada sanggahan ;-

e. Bahwa berdasarkan hal tersebut maka dalam hal ini Keputusan Pokja 55.A (Tergugat) sebagaimana yang dijadikan objek gugatan perkara *a-quo* bukanlah merupakan keputusan yang bersifat final karena keputusan pemenang lelang masih merupakan kewenangan dari Pengguga Anggaran sementara kewenangan Tergugat hanyalah sebatas pada pengusulan calon pemenang lelang saja ;-

f. Dengan demikian jika Penggugat mengajukan gugatan kepada Tergugat atas Objek Gugatan yang didalilkan adalah bukan merupakan Keputusan TUN sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat adalah salah alamat dan sudah sepantasnyalah Gugatan tersebut untuk dinyatakan tidak diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) ;-

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa segala hal yang telah tertuang dalam eksepsi di atas mohon dianggap terulang kembali sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan apa yang dikemukakan dalam pokok perkara ini ;

Putusan Nomor 181/G/2017/PTUN.MTR

Halaman | 42

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa tidak benar dalil Gugatan Penggugat point b.3 halaman 6 yang mendalilkan pada pokoknya Gugurnya KSO Adhi-DIU PT. Adhi Persada Gedung disebabkan karena adanya objek sengketa 2 (dua) dan objek sengketa 3 (tiga) yang telah melakukan adendum (perubahan-perubahan) syarat dokumen prakualifikasi yang bertentangan dengan Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah sebagaimana telah dirubah dengan Perpres Nomor 35 Tahun 2011, Perpres No. 70 Tahun 2012, Perpres No. 172 Tahun 2014 dan terakhir dengan Perpres No. 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan keempat atas Perpres No. 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah. Perubahan terhadap dokumen prakualifikasi Nomor : 02/Pokja-55.A/PUPR/2017 melalui objek sengketa 2 dan objek sengketa 3 berpotensi menimbulkan akibat hukum oleh karena diarahkan untuk mempermudah peserta lelang tertentu dan memperberat peserta lelang lainnya yang dapat dikategorikan pelanggaran terhadap prinsip bersaing dan tidak diskriminatif, ini adalah merupakan dalil yang hanya sekedar asumsi penggugat saja yang tidak berdasar dan seolah-olah ada kecenderungan untuk memfitnah Tergugat ;-

3. Bahwa dalam kesempatan ini perkenankan Tergugat untuk menjelaskan apa sesungguhnya substansi yang terkandung dalam adendum yang ada pada objek sengketa 2 dan 3 yaitu :

- a. Dalam hal Tergugat mengeluarkan objek sengketa 2 berupa adendum I adalah hanya sebatas memperjelas Dokumen Prakualifikasi pada BAB IV terkait lembar data kualifikasi yaitu memperjelas point 5 karena pada dokumen prakualifikasi tersebut hanya tertulis memiliki tenaga ahli, namun belum dirincikan seperti apa tenaga ahli yang dimaksud sehingga perlu diperjelas tenaga ahli seperti apa yang dibutuhkan ;-

Putusan Nomor 181/G/2017/PTUN.MTR

Halaman | 43

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Dalam hal Tergugat mengeluarkan objek sengketa 3 berupa adendum 2 adalah sebatas memperjelas Dokumen Prakualifikasi pada BAB IV terkait Lembar Data Kualifikasi yaitu pada angka 5, daftar tenaga ahli, baris 2 fice tim leader pendidikan S-2 dirubah menjadi S2/S1 ini semata-mata dilakukan untuk memperluas persaingan agar dapat diikuti oleh banyak penyedia ;-

Dengan demikian lahirnya objek sengketa 2 dan objek sengketa 3 pada dasarnya adalah mencantumkan secara detil persyaratan dokumen prakualifikasi tanpa mengurangi substansi pada dokumen prakualifikasi yang telah diumumkan sebelumnya dan perubahan adendum tersebut juga berlaku untuk semua peserta lelang tanpa terkecuali sehingga tidak diskriminatif apalagi mengarahkan, dan dalam kasus ini PT. Adhi Persada Gedung gugur bukan karena ada adendum, tetapi gugur karena tidak memenuhi syarat kualifikasi sebagaimana tertuang dalam objek sengketa 1 bahwa gugurnya PT. Adhi Persada Gedung tidak terkait dengan adanya objek sengketa 2 dan objek sengketa 3 ;-

4. Bahwa perubahan adendum tersebut diperbolehkan menurut ketentuan yang ada yaitu Ketentuan yang tertuang dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b Perpres Nomor 54 Tahun 2010 yang menjelaskan bahwa terkait Tugas pokok dan kewenangan ULP/Pejabat Pengadaan yaitu salah satunya adalah menetapkan Dokumen Pengadaan dan terkait dengan perubahan-perubahan dokumen pengadaan / adendum telah jelas dan terang diatur dalam Angka 2 Lampiran Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah RI No. 1 Tahun 2015 tentang *e-Tendering* yang menjelaskan terkait dengan Pelaksanaan Pemilihan yang membolehkan mengeluarkan adendum dokumen pengadaan dapat dilakukan secara berulang dengan mengunggah (*Upload*) adendum dokumen pengadaan melalui aplikasi SPSE, paling kurang 2 (dua) hari sebelum batas akhir

Putusan Nomor 181/G/2017/PTUN.MTR

Halaman | 44

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemasukan dokumen penawaran, dengan demikian terbitnya objek sengketa 2 dan objek sengketa 3 sama sekali tidak bertentangan dengan ketentuan sebagaimana didalilkan oleh Penggugat sehingga sudah sepatutnya

gugatan dari pihak Penggugat untuk dinyatakan ditolak ;-

5. Bahwa berdasarkan dalil Gugatan Penggugat point b.4 halaman 7 yang mendalilkan pada pokoknya Tergugat tidak mencantumkan masa sanggah didalam dokumen prakualifikasi sehingga secara yuridis telah menghilangkan hak yang diperoleh berdasarkan Perpres 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Pasal 57 ayat (1) huruf b angka 7 terkait dengan sanggahan kualifikasi adalah merupakan dalil yang keliru dan tidak berdasar karena dalam ketentuan Pasal 109 ayat (7) huruf b Peraturan Presiden RI No. 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan keempat atas Perpres No. 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, tidak diperlukan lagi sanggahan kualifikasi, adapun dalam kasus ini Penggugat tidak pernah sama sekali mengajukan sanggah sehingga dengan

demikian sudah sepatutnya gugatan Penggugat untuk dinyatakan ditolak ;-

6. Bahwa terhadap dalil gugatan point 3 halaman 12 – 18 Gugatan Penggugat yang menerangkan pada pokoknya Objek sengketa 1 sampai dengan objek sengketa 5 bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-aas umum pemerintahan yang baik adalah merupakan dalil yang keliru karena apa yang dilakukan oleh Tergugat sehingga mengeluarkan objek sengketa 1 – 5 adalah telah sesuai dengan prosedur pengadaan barang dan jasa pemerintah, sesuai dengan peraturan Perundang-undangan / ketentuan yang berlaku terkait dengan ketentuan yang berhubungan dengan proses pengadaan barang / jasa pemerintah dan tidak melanggar Asas Assas Umum Pemerintahan Yang Baik sehingga oleh karenanya sudah sepatutnya gugatan Penggugat untuk dinyatakan ditolak.

7. Bahwa terkait dalil gugatan angka 3 romawi (III) halaman 18 Gugatan Penggugat yang memohon penundaan objek sengketa dan tindak lanjut

Putusan Nomor 181/G/2017/PTUN.MTR

Halaman | 45

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaan objek sengketa dengan alasan kepentingan tergugat akan sangat dirugikan adalah merupakan dalil yang mengada-ada karena sebagaimana yang telah dijelaskan dalam eksepsi Tergugat, Penggugat merupakan subjek hukum yang tidak memiliki kepentingan sama sekali atas terbitnya objek sengketa 1 sampai dengan objek sengketa 5 dan jika mengacu pada Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan maka Sehubungan dengan gugatan yang diajukan oleh pihak yang kemudian terbukti tidak memiliki "kepentingan" diputus dengan amar putusan "menolak gugatan". Bahwa selain hal tersebut atas dalil Penggugat yang menyatakan penundaan objek sengketa dan tindak lanjutnya tidak akan menyebabkan terhalangnya pelaksanaan pelayanan publik adalah dalil yang sangat keliru karena hajatan dari tindak lanjut atas objek sengketa ini adalah untuk segera dilaksanakan pembangunan dalam rangka pemenuhan kepentingan umum dalam hal ini untuk proses pelayanan yang maksimal kepada masyarakat sehingga oleh karenanya sudah sepatutnyalah dalil tersebut untuk ditolak ;-

8. Bahwa oleh karena seluruh dalil gugatan Penggugat dalam gugatannya tidak berdasar maka sudah sepatutnyalah gugatan tersebut untuk dinyatakan ditolak ;-

Dari keseluruhan hal-hal yang telah diungkapkan di atas, Tergugat dengan ini memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :-

I. DALAM EKSEPSI :

1. Menerima eksepsi Tergugat tersebut ;-
2. Menyatakan hukum gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;-

II. DALAM POKOK PERKARA :

Putusan Nomor 181/G/2017/PTUN.MTR
Halaman | 46

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima ;-

2. Menghukum penggugat membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;-

Atau Mohon putusan lain yang seadil-adilnya (*Ex Aquo Et Bono*)

Menimbang, bahwa atas jawaban Pihak Tergugat, Pihak Penggugat telah menanggapi dengan Replik secara lisan pada persidangan tanggal 25 Januari 2018 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat menolak seluruh dalil-dalil Jawaban Tergugat dan tetap pada dalil-dalil gugatannya ;-

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat juga telah menanggapi dengan Duplik secara lisan pada persidangan tanggal 25 Januari 2018, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat tetap pada dalil-dalil jawabannya dan menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat ;-

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Pihak Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi surat yang telah dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti-bukti yang tidak ada aslinya, yang telah dilegalisir dan bermeterai cukup, bukti-bukti tersebut diberi tanda P-1 sampai dengan P- 48 sebagai berikut ;-

1. Bukti P-1 : Keputusan Elektronik Kelompok Kerja (Pokja) 55. A Pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Lombok Tengah yang diumumkan melalui website LPSE Kabupaten Lombok Tengah WWW. lpse.lomboktengahkab.go.id pada tanggal 25 Oktober 2017 Tentang Pemenang Lelang (fotokopi sesuai dengan Website) ;- Adendum Dokumen Prakualifikasi Nomor : 03/Pokja- 55.A/PUPR/2017 tanggal 5 Oktober 2017 Atas
2. Bukti P-2 : Putusan Nomor 181/G/2017/PTUN.MTR

Halaman | 47

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dokumen Prakuallifikasi Nomor 02/Pokja-

55.A/PUPR/2017(fotokopi dari fotokopi) ;
Adendum Ke – 2 Dokumen Prakuallifikasi Nomor :

04/Pokja - 55. A/PUPR/2017 tanggal 6 Oktober

3. Bukti P-3 : 2017 Atas Dokumen Prakuallifikasi Nomor 02/Pokja –

55. A/PUPR/2017 (fotokopi dari fotokopi) ;
Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Nomor :

09/ULP-55.A/BPBJ/2017 tanggal 7 Desember 2017,

4. Bukti P-4 : (fotokopi dari fotokopi) ;
Surat No. 831-2/001/X/2017. tanggal 30 Oktober

2017 perihal Sanggahan Hasil Evaluasi

Prakuallifikasi. (fotokopi dari fotokopi) ;

5. Bukti P-5 : Surat No.01/SL/Pokja-55A/PUPR/2017. tanggal 3

November 2017, Perihal : Tanggapan Sanggahan

yang ditujukan kepada Leader KSO ADHI –DIU

6. Bukti P-6 : (fotokopi dari fotokopi) ;
Pengaduan Proses Lelang No. 62/DIU/XI/2017.

tanggal 17 November 2017, yang ditujukan

kepada Aparat Pengawas Internal Pemerintah

(APIP), pada Inspektorat Kabupaten Lombok

7. Bukti P-7 : Tengah (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
Surat dari Lembaga Kebijakan Pengadaan

Barang /Jasa Pemerintah RI, No.

13133/D.4.3/12/2017. tanggal 8 Desember 2017,

perihal Permohonan Tanggapan dan Tindak Lanjut

8. Bukti P- 8 : (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
Surat Perjanjian Kemitraan / Kerjasama

Operasional (KSO), tanggal 6 Oktober 2017.

(fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

Pakta Integritas tertanggal 31 Oktober 2017.

(fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

Surat Pernyataan minat untuk mengikuti

Putusan Nomor 181/G/2017/PTUN.MTR

Halaman | 48



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bukti P-9 : pelelangan pekerjaan pembangunan gedung kantor Bupati Kabupaten Lombok Tengah. tanggal 13 Oktober 2017 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; - Surat Pernyataan tidak pailit dan keikutsertaan
10. Bukti P-10 : tidak bertentangan dengan tugas tanggal 13 Oktober 2017 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -
11. Bukti P-11 : Surat Pernyataan tidak masuk daftar hitam. tanggal 13 Oktober 2017. (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; - Surat Pernyataan kebenaran dokumen tanggal 13 Oktober 2017 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -
12. Bukti P-12 : Surat Pernyataan Tunduk tanggal 13 Oktober 2017 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; - Surat Keterangan Bank No. FMI/04/0306/SKB-DK/2017. tanggal 10 Oktober 2017, yang
13. Bukti P-13 : dikeluarkan oleh PT. BNI Mataram (pesero) Tbk(fotokopi sesuai dengan aslinya) ; - Formulir isian kualifikasi. tanggal 13 Oktober 2017
14. Bukti P-14 : (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; - Kemampuan Dasar (KD) tanggal 13 Oktober 2017 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -
15. Bukti P-15 : Sisa Kemampuan Paket tanggal 13 Oktober 2017 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; - Akta Pendirian PT. ADHI PERSADA GEDUNG
16. Bukti P-16 : yang dibuat oleh Notaris Ir. NANETTE CAHYANIE HANDARI ADI WARSITO, SH. tanggal 10 Desember 2013 No. 14. (fotokopi sesuai dengan salinan) ; -
17. Bukti P-17 : Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. AHU-02265.AHA.01.01. tahun 2014,
18. Bukti P-18 : Tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan PT. ADHI PERSADA GEDUNG tanggal 16 Januari

Putusan Nomor 181/G/2017/PTUN.MTR

Halaman | 49

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bukti P-19 : 2014 (fotokopi dari fotokopi) ; -
Surat Pernyataan Keputusan Sirkuler Pemegang
saham PT. ADHI PERSADA GEDUNG No.58.
20. Bukti P-20 : tanggal 19 -8-2016 yang dibuat oleh Notaris
ROSIDA RAJAGUGUK SIREGAR, SH.Mkn.
(fotokopi sesuai dengan salinan) ; -
Penerimaan pemberitahuan perubahan data
perseroan PT. ADHI PERSADA GEDUNG, tanggal
21. Bukti P-21 : 22 Agustus 2016 (fotokopi sesuai dengan salinan) ; -
KTP pengurus PT. ADHI PERSADA GEDUNG
beserta NPWPnya (fotokopi dari fotokopi) ; -
Ijin Usaha Jasa Konstruksi Kegiatan Usaha
Konstruksi (Kontraktor) atas nama ADHI PERSADA
GEDUNG PT. tanggal 16 Desember 2016. (fotokopi
22. Bukti P-22 : dari fotokopi) ; -
Sertifikat Badan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi
tanggal 21 Juni 2017(fotokopi dari fotokopi) ; -
Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) No.
4280/24.IPB.7/31/74-1.824.27/e/2016. tanggal 24
Oktober 2016. (fotokopi dari fotokopi) ; -
Tanda Daftar Perseroan Terbatas (PT) tanggal 24
23. Bukti P-23 : Oktober 2016. (fotokopi dari fotokopi) ; -
Surat Keterangan Domisili Perusahaan PT. ADHI
PERSADA GEDUNG tanggal 26 Agustus 2016.
24. Bukti P-24 : (fotokopi dari fotokopi) ; -
Sertifikat ISO 90012:2008 (fotokopi dari fotokopi) ; -
Sertifikat ISO 14001:2004 (fotokopi dari fotokopi) ; -
Sertifikat OHSAS 18001:2007(fotokopi dari fotokopi) ;
25. Bukti P-25 : Sertifikat Penghargaan Sistim manajemen
Keselamatan dan Kesehatan Kerja tanggal 14
Juli 2017. (fotokopi dari fotokopi) ; -
NPWP atas nama PT. ADHI PERSADA GEDUNG
(fotokopi dari fotokopi) ; -
26. Bukti P-26 : Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak atas

Putusan Nomor 181/G/2017/PTUN.MTR

Halaman | 50

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama PT. ADHI PERSADA GEDUNG tanggal 20

27. Bukti P-27 : Juni 2016. (fotokopi dari fotokopi) ; -
Daftar Personil tenaga ahli atas nama PT.ADHI

PERSADA GEDUNG (fotokopi dari fotokopi) ; -
Daftar Peralatan atas nama PT. ADHI PERSADA

28. Bukti P-28 : GEDUNG (fotokopi dari fotokopi) ; -
Kontrak/Pekerjaan yang telah selesai dilaksanakan

atas nama PT. ADHI PERSADA GEDUNG. (fotokopi

29. Bukti P-29 : dari fotokopi) ; -
Kontrak /SPK pekerjaan yang sedang dilaksanakan

atas nama PT. ADHI PERSADA GEDUNG. (fotokopi

30. Bukti P-30 : dari fotokopi) ; -
Akte Pendirian Perseroan Terbatas PT.DAMAI INDAH

31. Bukti P-31 : UTAMA (fotokopi sesuai dengan salinan) ; -

32. Bukti P-32 : Akta Notaris Nomor 79 tertanggal 10 Desember 2013

33. Bukti P-33 : Turunan Akta pernyataan keputusan pemegang
saham perseroan terbatas PT.DAMAI INDAH UTAMA

(fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -
Lampiran II Peraturan Presiden RI No. 54 Tahun

34. Bukti P-34 : 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa

Pemerintah (fotokopi dari fotokopi) ; -

35. Bukti P-35 : Peraturan Presiden RI No. 70 Tahun 2012

tentang Perubahan kedua atas Peraturan Presiden

No. 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang /

36. Bukti P-36 : jasa pemerintah. (fotokopi dari fotokopi) ; -
Peraturan Presiden RI No. 4 Tahun 2015 tentang

Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden

37. Bukti P-37 : No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang /

Jasa Pemerintah. (fotokopi dari fotokopi) ; -

38. Bukti P-38 : Peraturan Lembaga Kebijakan pengadaan barang /

jasa pemerintah Nomor 1 Tahun 2015 Tentang E-

ENDERING (fotokopi dari fotokopi) ; -

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan

Putusan Nomor 181/G/2017/PTUN.MTR

Halaman | 51

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39. Bukti P-39 : Perumahan Rakyat No. 31/PRT/M/2015. tentang perubahan ketiga peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 07/PRT/M/2011. tentang standar dan
40. Bukti P-40 : pedoman pengadaan pekerjaan konstruksi dan Jasa Konsultansi. (fotokopi dari fotokopi) ;- Dokumen Prakualifikasi No. 02/Pokja-
41. Bukti P-41 : 55.A/PUPR/2017. Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor Bupati Kabupaten Lombok Tengah (fotokopi dari fotokopi) ;- Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor AHU-
42. Bukti P-42 : 43560.AH.01.02 Tahun 2009 04 September 2009 tentang persetujuan akta perubahan anggaran dasar perseroan (fotokopi dari fotokopi) ;-
43. Bukti P-43 :
44. Bukti P-44 :
45. Bukti P-45 :
46. Bukti P-46 :

Putusan Nomor 181/G/2017/PTUN.MTR

Halaman | 52

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



47. Bukti P-47 :

48. Bukti P-48 :

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya Tergugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi surat yang telah dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti-bukti yang tidak ada aslinya, yang telah dilegalisir dan bermeterai cukup, bukti-bukti tersebut diberi tanda T-1 sampai dengan T-56 sebagai berikut :

1. Bukti T-1 : Dokumen Prakuualifikasi Nomor : 02/Pokja-55.A/PUPR/2017 tanggal 3 Oktober 2017 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
2. Bukti T-2 : Adendum Dokumen Prakuualifikasi Nomor : 03/Pokja-55.A/PUPR/2017 tanggal 5 Oktober 2017 Atas Dokumen Prakuualifikasi Nomor 02/Pokja-55.A/PUPR/2017 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-
3. Bukti T-3 : Adendum KE-2 Dokumen Prakuualifikasi Nomor : 04/Pokja - 55. A/PUPR/2017 tanggal 6 Oktober 2017 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-
4. Bukti T-4 : Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Nomor : 09/ULP-55.A/BPBJ/2017 tanggal 7 Desember 2017 (fotokopi sesuai dengan aslinya) , -
5. Bukti T-5 : Surat dari PT. Adhi Persada Gedung No. 814-

Putusan Nomor 181/G/2017/PTUN.MTR

Halaman | 53



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0/13/1/18 tanggal 17 Januari 2018 perihal :

klarifikasi (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-

6. Bukti T-6 : Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 1 Tahun 2015 tentang E-Tendering (fotokopi sesuai dengan salinan) ;-
7. Bukti T-7 : Surat elektronik Daftar peserta lelang yang sudah mengisi data isian kualifikasi pembangunan gedung Kantor Bupati Kabupaten Lombok Tengah . (fotokopi sesuai dengan website) ;-
8. Bukti T-8 : Surat elektronik jumlah sanggahan nol (0) yang diambil dari aplikasi SPSE Lombok (fotokopi sesuai dengan website) ;-
9. Bukti T-9 : Surat elektronik Tentang jadwal lelang yang diambil dari aplikasi SPSE Lombok Tengah (fotokopi sesuai dengan website) ;-
10. Bukti T-10 : Surat Perjanjian Kemitraan / Kerjasama Operasional (KSO), tanggal 6 Oktober 2017 (fotokopi dari fotokopi) ;-
Buku II Beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara"
11. Bukti T-11 : halaman 38 dan halaman 51, Indroharto, S.H, terbitan Pustaka Sinar Harapan Jakarta, 2015, (fotokopi dari buku) ;-
Buku Pengantar Hukum Administrasi karangan
12. Bukti T-12 : Philipus M.Hadjon R.Soemantri Martosoewignjo, Sjachran Basah, Bagir Manan, H.M. Laica Marzuki, J.B.J.M.Ten Berge, P.J.J Van Buuren dan F.A.M Stroink, terbitan Gajah Mada University cetakan

Putusan Nomor 181/G/2017/PTUN.MTR

Halaman | 54

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesepuluh Tahun 2008 (fotokopi dari buku) ;-
Makalah Ujang Abdullah, S.H.,M.H.,(Wakil Ketua

Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Tahun

13. Bukti T-13 : 2009) yang berjudul Upaya Administrasi dalam
Pengadilan Tata Usaha Negara“ (fotokopi dari
fotokopi) ;-

Surat dari Leader KSO ADHI - DIU No. 831-

14. Bukti T-14 : 2/001/X/2017 Tanggal 30 Oktober 2017 yang
ditujukan kepada Tergugat (fotokopi sesuai dengan
aslinya) ;-

Surat dari Tergugat kepada Leader KSO ADHI - DIU

15. Bukti T-15 : No. 01/SL/Pokja 55.A/PUPR/2017 Tanggal 27
November 2017 perihal Tanggapan Sanggahan /
Pengaduan atas surat No. 831-2/001/X/2017 (fotokopi
sesuai dengan aslinya);-

Surat Perintah Tugas No. 602.1/Pokja 55.A/PBJ/
2017, tanggal 22 September 2017 (fotokopi sesuai

16. Bukti T-16 : dengan aslinya) ;-

Surat Nomor. 1/ und.RK/Pokja-55.A/PUPR/ 2017
tanggal 22 September 2017 perihal Undangan Rapat

17. Bukti T-17 : Koordinasi Pembahasan Dokumen RPP (fotokopi
sesuai dengan aslinya) ;-

Notulensi Rapat, tanggal 24 September 2017
(fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-

18. Bukti T-18 : Daftar hadir, Berita acara rapat pengkajian ulang data
tender jasa konstruksi tanggal 24 September 2017

19. Bukti T-19 : (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-

Surat Pokja 55.A No. 03/Pokja-55.A/PUPR/2017

Putusan Nomor 181/G/2017/PTUN.MTR

Halaman | 55

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 4 – 12 Oktober 2017 Perihal Pengumuman

20. Bukti T-20 : Pelelangan Umum (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -
Berita Acara Evaluasi Kualifikasi No. 05/Pokja-55.A/PUPR/2017 tanggal 25 Oktober 2017 (Fotokopi
21. Bukti T-21 : sesuai dengan aslinya) ; -
Berita Acara Revisi Hasil Evaluasi No.06/Pokja-55.A/PUPR/2017 tanggal 26 Oktober 2017 (fotokopi sesuai
22. Bukti T-22 : dengan aslinya) ; -
Surat Nomor : 07.a/Pokja-55.A/PUPR/2017 tanggal 18 Oktober 2017 perihal Undangan Pembuktian
23. Bukti T-23 : Kualifikasi PT. (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -
Surat Nomor : 07.B/Pokja-55.A/PUPR/2017 tanggal 18 Oktober 2017 perihal Undangan Pembuktian
24. Bukti T-24 : Kualifikasi (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -
Surat Pokja 55.A No. 07.C/Pokja-55.A/PUPR/2017 tanggal 20 Oktober 2017 perihal Undangan
25. Bukti T-25 : Pembuktian Kualifikasi (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -
Berita Acara Pembuktian Kualifikasi PT. Brantas Abipraya No. 17.a/Pokja-55.A/PUPR/2017 tanggal 20 Oktober 2017 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -
26. Bukti T-26 : Oktober 2017 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -
Berita Acara Pembuktian Kualifikasi PT. Nindya Karya No. 17.b/Pokja-55.A/PUPR/ 2017 tanggal 20 Oktober
27. Bukti T-27 : 2017 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -
Berita Acara Pembuktian Kualifikasi PT. Utama Karya No. 17.c/Pokja-55.A/PUPR/ 2017 tanggal 23
28. Bukti T-28 :

Putusan Nomor 181/G/2017/PTUN.MTR

Halaman | 56

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2017 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-

Berita Acara Penjelasan Pekerjaan No.6.2/Pokja-

55.A/ PUPR/2017 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-

29. Bukti T-29 : Berita Acara Evaluasi Penawaran No.08/Pokja-55.A/ PUPR/2017 tanggal 6 Desember 2017 (fotokopi

30. Bukti T-30 : sesuai dengan aslinya) ;
Surat Pokja 55.A No. 10/Pokja-55.A/PUPR/2017 tanggal 7 Desember 2017 perihal usul Penetapan

31. Bukti T- 31 : Pemenang (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
Berita Acara No.52/DPU-PR/2017 tanggal 8 Desember 2017 Perihal Penetapan Pemenang

32. Bukti T-32 : (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
Berita Acara No. 11/ULP-55.A/BPBJ/2017 tanggal 8 Desember 2017 perihal Pengumuman Pemenang

33. Bukti T-33 : (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
Laporan Hasil Pelelangan No. 17/Pokja-55.A/PUPR/2017 tanggal 7 Desember 2017 (fotokopi

34. Bukti T-34 : sesuai dengan aslinya) ;
Daftar Pengantar Laporan Hasil Pelelangan No. 02/Pokja-55.A/PUPR/2017 tanggal 8 Desember 2017

35. Bukti T-35 : (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
Dokumen Prakualifikasi No.02/Pokja-55.A/PUPR/2017 (fotokopi dari website/aplikasi) ;

36. Bukti T-36 : Surat perjanjian sewa No.054/DIU/X/2017
(fotokopi dari website/aplikasi);

37. Bukti T-37 :

Putusan Nomor 181/G/2017/PTUN.MTR

Halaman | 57

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54

Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/jasa

38. Bukti T-38 : Pemerintah (fotokopi dari fotokopi);

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4

: Tahun 2015 Tentang perubahan keempat atas

39. Bukti T-39 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54

Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/jasa

: Pemerint (fotokopi dari fotokopi);

Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan

Barang/jasa Pemerintah Nomor 1 Tahun 2015 tentang

40. Bukti T-40 *E-TENDERING* (fotokopi dari fotokopi);

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan

: Rakyat Republik Indonesia NO: 31 /PRT/M/2015

41. Bukti T-41 Tentang Perubahan ketiga Peraturan Menteri

Pekerjaan Umum Nomor 07/PRT/M/2011 tentang

: standar dan pedoman tentang standar dan pedoman

pengadaan pekerjaan konstruksi dan jasa konsultasi

(fotokopi dari fotokopi) ;

Peraturan Kepala LKPP Nomor 14/2012 Tentang

Petunjuk Tekhnis Peraturan Presiden Nomor 70

42. Bukti T- 42 Tahun 2012 tentang perubahan kedua atas peraturan

Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang pengadaan

: barang/jasa Pemerintah (fotokopi dari fotokopi);

Tampilan Data Aplikasi SPSE halaman 2 yang diambil

dari sumber data [http://www.lpse.lomboktengahkab.](http://www.lpse.lomboktengahkab.go.id/eproc/panitia/viewlelang/1043120)

43. Bukti T-43 [go.id/eproc/panitia/viewlelang/1043120](http://www.lpse.lomboktengahkab.go.id/eproc/panitia/viewlelang/1043120) (fotokopi dari

website/aplikasi);

Putusan Nomor 181/G/2017/PTUN.MTR

Halaman | 58

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44. Bukti T-44 : Tampilan Data Aplikasi SPSE halaman 5 yang diambil dari sumber data <http://www.lpse.lomboktengahkab.go.id/eproc/panitia/viewlelang/1043120> (fotokopi dari website/aplikasi);
45. Bukti T-45 : Sertifikat Ahli Pengadaan Nasional Tingkat Dasar An. Maryono Ambar Putranto, SE(fotokopi sesuai dengan aslinya);
46. Bukti T-46 : Sertifikat Ahli Pengadaan Tingkat Spesialis atas nama Maryono Ambar Putranto, SE (fotokopi sesuai dengan aslinya);
47. Bukti T-47 : Sertifikat Ahli Pengadaan Nasional Tingkat Dasar An. Herlian Agung R, S.Si (fotokopi sesuai dengan aslinya);
48. Bukti T-48 : Sertifikat Ahli Pengadaan Tingkat Spesialis an. Herlian Agung R, S.Si (fotokopi sesuai dengan aslinya);
49. Bukti T- 49 : Sertifikat Ahli Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah An. Erwin Syam, S.T (fotokopi sesuai dengan aslinya
50. Bukti T-50 : Sertifikat Ahli Pengadaan Tingkat Spesialis An. Erwin Syam, S.T(fotokopi sesuai dengan aslinya);
51. Bukti T-51 : Sertifikat Ahli Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah An. Ahmad Zulkarnaen, S.T (fotokopi sesuai dengan aslinya);
52. Bukti T-52 : Sertifikat Ahli Pengadaan Tingkat Spesialis An. Ahmad Zulkarnaen, S.T (fotokopi sesuai dengan aslinya);
53. Bukti T-53 : Sertifikat Ahli Pengadaan Nasional Tingkat Dasar An.

Putusan Nomor 181/G/2017/PTUN.MTR

Halaman | 59

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- : Riswandi, ST (fotokopi sesuai dengan aslinya);
53. Bukti T- 53 : Sertifikat Ahli Pengadaan Nasional Tingkat Dasar
- : An. Lalu Arya Sugita, ST (fotokopi sesuai dengan aslinya);
54. Bukti T-54 : Sertifikat Ahli Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah
- : An. Muslihat, ST (fotokopi sesuai dengan aslinya);
55. Bukti T-55 : Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/jasa Pemerintah Nomor 23 Tahun 2015
56. Bukti T- 56 : Tentang Petunjuk Teknis Operasional Sertifikasi Keahlian Tingkat Dasar Pengadaan Barang / Jasa
- : Pemerintah (fotokopi dari fotokopi) ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi ahli, yang telah memberikan keterangan di persidangan sebagaimana keterangan lengkapnya termuat di dalam berita acara persidangan, masing –masing bernama :

1. BAMBANG SUHERMANTO sebagai saksi ahli yang telah memberikan

Keterangan, pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa pemilihan penyedia pekerjaan konstruksi dilakukan dengan cara pelelangan umum, pelelangan terbatas, pemilihan langsung, penunjukan langsung, atau pengadaan langsung;
- Bahwa pemilihan penyedia barang/pekerjaan konstruksi atau jasa lainnya pada prinsipnya dilakukan melalui metode pelelangan umum dengan pascakualifikasi;

Putusan Nomor 181/G/2017/PTUN.MTR

Halaman | 60

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa metode prakualifikasi juga dapat diterapkan dalam pelelangan yang diselenggarakan oleh ULP sebatas pada pekerjaan konstruksi yang bersifat kompleks yang dilakukan dengan pelelangan terbatas;
- Bahwa metode evaluasi penawaran dalam pemilihan penyedia barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya menggunakan sistem gugur, sistem nilai, dan sistem penilaian biaya selama umur ekonomis;
- Bahwa pelelangan umum dengan metode prakualifikasi dalam tahapannya harus mencantumkan sanggahan;

2. Prof. Dr. H. GATOT DWI HENDRO WIBOWO, S.H.,M.Hum sebagai saksi ahli yang telah memberikan Keterangan, pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi ahli menyatakan peraturan perundang-undangan yang telah dirubah kemudian diganti tanpa ada klausul yang menyatakan menghapus terhadap pasal-pasal yang ada di peraturan perundang-undangan yang terdahulu berarti ketentuan pasal-pasal tersebut masih tetap berlaku dengan memberlakukan pula ketentuan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang menggantikannya;
- Bahwa saksi ahli menyatakan berdasarkan hukum administrasi terkait dengan kepentingan yang dapat dimaknai sebagai kepentingan untuk berproses di pengadilan tata usaha Negara adalah kepentingan yang secara langsung terkait dengan objek sengketa yang sedang dimohonkan untuk dinyatakan batal atau tidak sah, sementara terhadap Penggugat dapat dikatakan mempunyai kepentingan terhadap objek sengketa sebatas pada kepentingan untuk melindungi hak-hak keperdataannya;
- Bahwa saksi ahli menyatakan dasar hukum yang menjadi landasan guna menerapkan lelang yang diselenggarakan oleh ULP Pokja Lombok Tengah diantaranya adalah Peraturan Presiden nomor 54 tahun 2010, dimana semua pihak harus tunduk atas aturan tersebut termasuk

Putusan Nomor 181/G/2017/PTUN.MTR
Halaman | 61



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan yang mewajibkan adanya sanggahan terhadap proses lelang yang dilakukan oleh penyelenggara lelang;

- Bahwa saksi ahli menyatakan dengan tidak ditaatinya atau tidak dilaksanakannya salah satu proses lelang tersebut dapat mengakibatkan surat keputusan yang dikeluarkan menjadi batal;

Menimbang bahwa selain mengajukan bukti surat, untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Pihak Tergugat telah mengajukan 1 (satu) orang saksi ahli bernama Ir. Wahyu Kusno Ali Swadono, M.T., yang telah memberikan keterangan di Persidangan sebagaimana keterangan lengkapnya termuat di dalam berita acara persidangan;

Keterangan saksi ahli bernama **IR. WAHYU KUSNO ALI SWADONO, MT.** pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi ahli menyatakan selain Peraturan Presiden nomor 54 tahun 2010, untuk melaksanakan lelang umum terkait dengan pekerjaan konstruksi yang diselenggarakan oleh Tergugat, ada peraturan LKPP nomor 1 tahun 2015 tentang E Tendering yang juga harus dijadikan pedoman oleh Tergugat dalam melaksanakan proses pelelangan umum untuk pekerjaan konstruksi;
- Bahwa saksi ahli menyatakan sesuai dengan pasal 4 peraturan LKPP nomor 1 tahun 2015 tentang e tendering tersebut tidak mensyaratkan harus dilakukan sanggahan kualifikasi terhadap pelelangan umum untuk pekerjaan konstruksi;
- Bahwa saksi ahli menyatakan dalam Permen PU nomor 14 tahun 2013 telah disebutkan bahwa untuk Dalam hal pengadaan pekerjaan konstruksi yang bersifat kompleks, terintegrasi, atau bernilai di atas Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah), harus menggunakan persyaratan/kriteria evaluasi teknis yang ditetapkan terlebih dahulu oleh Pejabat Eselon I terkait untuk menghindari persyaratan/ kriteria yang diskriminatif dan/atau pertimbangan yang tidak obyektif, hal ini

Putusan Nomor 181/G/2017/PTUN.MTR

Halaman | 62

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung arti bahwa hanya pekerjaan konstruksi yang bernilai 100.000.000.000,00 (seratus miliar) lebih lah yang persyaratan kriteria teknisnya harus ditetapkan terlebih dahulu oleh Pejabat Eselon I ;-

Menimbang, bahwa, selanjutnya Para Pihak masing-masing telah mengajukan kesimpulannya tertanggal 8 Maret 2018 pada persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 8 Maret 2018 ;-

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di dalam persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini ;-

Menimbang, bahwa para pihak masing-masing menerangkan tidak ada lagi yang akan diajukan dan disampaikan serta selanjutnya mohon putusan ;-

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;-

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menganggap pemeriksaan sengketa ini telah cukup dan akhirnya mengambil putusan berdasarkan pertimbangan seperti terurai dalam pertimbangan hukum di bawah ini ;-

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas ;-

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara a quo adalah :-

- a. Keputusan elektronik Kelompok Kerja (POKJA) 55.A Pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Lombok Tengah tentang :-

Putusan Nomor 181/G/2017/PTUN.MTR
Halaman | 63

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang diumumkan melalui Website LPSE Kabupaten Lombok Tengah

www.lpse.lomboktengahkab.go.id pada tanggal 25 Oktober 2017 sebagai

objek sengketa 1 (satu) (vide bukti P-1) ;-

Pemenang Lelang			
Nama Lelang		Pembangunan Gedung Kantor Bupati Kabupaten Lombok Tengah	
Kategori		Pekerjaan Konstruksi	
Instansi		Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Tengah	
Satuan Kerja		Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	
Pagu		Rp.213.710.000.000,-	
HPS		Rp.213.710.000.000,-	
Hasil Evaluasi			
No.	Nama Peserta	Kualifikasi	
1.	PT. Nindya Karya (Persero) - 01..001.612-093.000	√	
2.	PT. Brantas Abipraya (Persero) – 093- 01.060.003.9- 093.000	√	
3.	PT. Syarif Maju Karya – 03.289.357.0- 009.000	√	Gugur : Sebagian personil yang diusulkan tidak memenuhi kualifikasi dan kompetensi sebagaimana dipersyaratkan, antara lain : 1. RIYANTO MUCHARAM tidak ada SKA utama elektronika dan telekomunikasi. 2. YUDI ARMINTO, tidak ada SKA ahli Utama manajemen mutu; 3. Personil a.n KADARISKA, SKA yang dimiliki sudah mati/tidak berlaku. 4. Sebagian peralatan menggunakan bukti sewa, antara lain towercane, regulator, alat pancang
4.	PT. Utama Karya (Persero) – 01.001.611.1- 093.000	√	

Putusan Nomor 181/G/2017/PTUN.MTR

Halaman | 64

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.	PT. Adhi Persada Gedung – 03.276.311.2-093.000	√	Gugur : sebagian personil yang diusulkan tidak memenuhi kualifikasi dan kompetensi sebagaimana dipersyaratkan, antara lain 1. Personil a.n. ANGGIAT MH HUTAPEA, SKA Mekanika dan SKA Plumbing sudah mati/tidak berlaku. 2. Tenaga Ahli a.n. Hardyanto Puji Santoso SKA Elektronika sdah mati/tidak berlaku dan SKA Tenaga Listrik Madya (seharusnya Utama) 3. Sebagian peralatan menggunakan bukti sewa, antara lain water tangker, alat pancang, air compresor, seharusnya milik/sewa beli.
----	--	---	--

b. Adendum Dokumen Prakuilifikasi Nomor :03/Pokja-55.A/PUPR/2017

tanggal 05 Oktober 2017 Atas Dokumen Prakuilifikasi Nomor 02/Pokja-55.A/PUPR/2017 sebagai objek sengketa 2 (dua) (vide bukti P-2 = bukti T-2) ; -

c. Adendum ke-2 Dokumen Prakuilifikasi Nomor :04/Pokja-55.A/PUPR/2017 tanggal 06 Oktober 2017 Atas Dokumen Prakuilifikasi Nomor 02/Pokja-55.A/PUPR/2017 sebagai objek sengketa 3 (tiga) (vide bukti P-3 = bukti T-3) ; -

d. Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Nomor :09/ULP-55.A/BPBJ/2017 tanggal 7 Desember 2017 yang telah menetapkan pemenang lelang pembangunan gedung Kantor Bupati Kabupaten Lombok Tengah yaitu PT. BRANTAS ABIPRAYA (Persero) dengan harga penawaran Rp. 208.270.858.000,- Sebagai objek sengketa 4 (empat) (vide bukti P-4 = T-4) ; -

e. Tindakan Faktual / Konkrit Tergugat yaitu tidak melakukan perbuatan konkrit mencantumkan masa sanggah dalam dokumen

Putusan Nomor 181/G/2017/PTUN.MTR

Halaman | 65

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

prakualifikasi Nomor 02/Pokja-55 A/PUPR 2017 maupun di dalam Adendum dokumen prakualifikasi No. 03/Pokja-55.A/PUPR/2017. tanggal 5 Oktober 2017 atas dokumen prakualifikasi No. 02/Pokja-55.A/PUPR/2017 dan dalam addendum ke-2 dokumen prakualifikasi Nomor 04/Pokja-55 A/PUPR/2017. atas dokumen Prakualifikasi Nomor 02/Pokja-55.A/PUPR/2017. sebagai objek sengketa 5 (lima) ;-

Menimbang, bahwa objek sengketa satu sampai dengan empat dimaksud dimohonkan batal atau tidak sah, sementara objek sengketa lima dimintakan agar Tergugat menindaklanjutinya oleh Penggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram dengan alasan – alasan sebagai berikut:

- Bahwa penerbitan keempat objek sengketa serta tidak dilakukannya tindakan terkait dengan objek sengketa kelima *a quo* bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, khususnya Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ;-
- Bahwa penerbitan keempat objek sengketa *a quo* serta tidak dilakukannya tindakan terkait dengan objek sengketa kelima *a quo* juga telah bertentangan dengan asas – asas umum pemerintahan yang baik, khususnya asas penyalahgunaan wewenang dan asas kepastian hukum ;-

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah mengajukan Jawabannya tertanggal 25 Januari 2018 dengan disertai hal – hal yang bersifat ekseptif ;-

Menimbang, bahwa Pengadilan telah memanggil PT. Adhi Persada Gedung dan PT. Brantas Abipraya untuk dimintai keterangannya terkait dengan keikutsertaannya dalam sengketa *in litis*, dan PT. Adhi Persada Gedung maupun PT. Brantas Abipraya menyatakan untuk tidak ikut serta dalam perkara ini dan menyerahkan segala sesuatunya kepada Majelis Hakim serta bersedia untuk

Putusan Nomor 181/G/2017/PTUN.MTR
Halaman | 66

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sewaktu-waktu dipanggil sebagai saksi apabila memang diperlukan dalam menyelesaikan sengketa ini (vide berita acara sidang tanggal 18 Januari 2018);

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil – dalil Eksepsi dari Tergugat, serta mengenai pokok persengketaannya, terlebih dulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai ketentuan formil gugatan terkait kepentingan Penggugat dalam mengajukan gugatan *a quo*, oleh karena Majelis Hakim menilai bahwa unsur Kepentingan merupakan hal pokok dalam menentukan seseorang atau suatu badan hukum perdata dapat bertindak sebagai Penggugat dalam suatu sengketa tata usaha negara;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 53 ayat (1) Undang – Undang Nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan bahwa: *“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”*;

Menimbang, bahwa merujuk pada ketentuan di atas dan dikaitkan dengan keempat objek sengketa *a quo*, Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat adalah Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan sebagai akibat diterbitkannya keempat objek sengketa *a quo*, dan tidak dilaksanakannya objek sengketa kelima, dimana Penggugat sebagai salah satu peserta lelang yang tergabung dalam KSO PT. ADHI-DHIU yang mengikuti lelang pekerjaan konstruksi pembangunan gedung kantor bupati kabupaten lombok tengah ;-

Putusan Nomor 181/G/2017/PTUN.MTR

Halaman | 67

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam dalil eksepsinya pada pokoknya Tergugat menyatakan bahwa Penggugat tidak memiliki kepentingan yang bersifat secara langsung atas diterbitkannya keempat objek sengketa dikarenakan Penggugat tidak pernah menjadi peserta lelang atau terdaftar sebagai peserta lelang, sementara jika yang dijadikan dasar oleh Penggugat adalah KSO (Kerjasama Operasional) ADHI-DIU sebagaimana dapat diidentikkan dengan surat perjanjian kemitraan hal inipun telah berakhir dengan diumumkannya pemenang lelang atas pekerjaan konstruksi terhadap pembangunan gedung kantor bupati lombok tengah yang dimenangkan oleh PT. Brantas Abipraya sesuai dengan ketentuan angka 8 (delapan) yang terdapat dalam Surat Perjanjian Kemitraan/KSO ADHI-DIU yang menyatakan bahwa “perjanjian ini secara otomatis menjadi batal dan tidak berlaku lagi bila pelelangan tidak dimenangkan oleh perusahaan kemitraan (KSO)”;

Menimbang, bahwa selama proses dalam persidangan telah diketemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat telah mengadakan pelelangan atas pekerjaan konstruksi Pembangunan Gedung Kantor Bupati Kabupaten Lombok Tengah (vide bukti P-1, bukti P-2= bukti T-2, bukti P-3= bukti T-3, bukti P-4= bukti T-4, bukti P-47= bukti T-1, bukti T-9, bukti T-20, bukti T-31, bukti T-32 dan bukti T-33);
2. Bahwa Penggugat telah melakukan perjanjian kemitraan/kerjasama Operasional (KSO) dengan PT. Adhi Persada Gedung guna mengikuti lelang yang diselenggarakan oleh Tergugat (vide bukti P-9 = bukti T-10);
3. Bahwa terhadap lelang yang diselenggarakan oleh Tergugat tersebut telah didapatkan pemenang lelang atas nama PT. Brantas Abipraya (vide bukti P-1, bukti T-31, bukti T-32, dan bukti T-33) ;-

Putusan Nomor 181/G/2017/PTUN.MTR

Halaman | 68

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berkaitan dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang nomor 9 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menurut Indroharto, pengertian kepentingan dalam kaitannya pengajuan gugatan ke PTUN mengandung dua arti, yakni menunjuk kepada nilai yang harus dilindungi oleh hukum, dan kepentingan berproses yang berkenaan dengan apa yang hendak dicapai melalui suatu proses gugatan atau upaya hukum tertentu ;-

Menimbang, bahwa dengan demikian, pengujian kepentingan Penggugat untuk mengajukan gugatan *a quo* harus dilihat dari ada atau tidaknya nilai kerugian Penggugat yang harus dilindungi secara hukum sebagai akibat terbitnya obyek sengketa, serta tujuan yang hendak dicapai Penggugat melalui proses gugatan atau upaya hukum tersebut ;-

Menimbang, bahwa apabila dilihat dari fakta-fakta hukum yang telah diketahui selama proses persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa memang secara *de facto* telah terdapat adanya lelang pekerjaan konstruksi Pembangunan Gedung Kantor Bupati Kabupaten Lombok Tengah yang diselenggarakan oleh Tergugat ;-

Menimbang, bahwa dalam proses lelang tersebut Penggugat tidak maju secara langsung melainkan atas nama KSO (kerjasama operasional) yang tercatat atas nama KSO ADHI-DHIU dimana posisi Penggugat dalam KSO tersebut sebagai anggota sedangkan Leadernya (pemimpinnya) adalah PT. Adhi Persada Gedung yang mewakili KSO PT. ADHI-DHIU dalam rangka mengikuti proses lelang yang diselenggarakan oleh Tergugat (*vide* bukti P-9 = bukti T-10) ;-

Menimbang, bahwa jika dilihat dari hal tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa Penggugat terlibat dalam lelang pekerjaan konstruksi

Putusan Nomor 181/G/2017/PTUN.MTR

Halaman | 69

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan Gedung Kantor Bupati Kabupaten Lombok Tengah yang diselenggarakan oleh Tergugat atas dasar adanya Kerjasama Operasional (KSO) dengan PT. Adhi Persada Gedung ;-

Menimbang, bahwa dengan demikian maka kepentingan Penggugat tersebut menurut penilaian Majelis Hakim tidaklah memenuhi konsep *belang* dalam Hukum Administrasi Negara, sebab kepentingan Penggugat yang bersifat langsung tidak nampak tercermin dalam sengketa in litis, hal ini terlihat dari adanya surat pernyataan dari PT. Adhi Persada Gedung yang menyatakan Penggugat tidak pernah berkomunikasi sebelumnya kepada PT. Adhi Persada Gedung sebagai leader dalam KSO PT. ADHI-DHIU atas tindakan Penggugat dalam hal pengajuan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara, disamping itu ditegaskan pula oleh PT. Adhi Persada Gedung bahwa dengan tidak dimenangkannya lelang pekerjaan konstruksi Pembangunan Gedung Kantor Bupati Kabupaten Lombok Tengah yang diselenggarakan oleh Tergugat maka kerjasama operasional (KSO) yang sebelumnya disepakati antara PT. Adhi Persada Gedung dengan Penggugat dinyatakan telah berakhir (vide bukti T- 5, bukti P-9 = bukti T-10) ;-

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti tidak terdapatnya kepentingan yang bersifat secara langsung atas lelang pekerjaan konstruksi Pembangunan Gedung Kantor Bupati Kabupaten Lombok Tengah yang diselenggarakan oleh Tergugat yang diterima oleh Penggugat maka nilai yang harus dilindungi pun menjadi hilang dengan sendirinya dan akan muncul nilai tersebut manakala tindakan Penggugat terhadap sengketa *in litis* diakui oleh PT. Adhi Persada Gedung sehingga Penggugat dapat mewakili KSO PT. ADHI-DHIU dalam mengajukan upaya hukum terkait dengan proses ataupun hasil lelang pekerjaan konstruksi Pembangunan Gedung Kantor Bupati Kabupaten Lombok Tengah ;-

Putusan Nomor 181/G/2017/PTUN.MTR
Halaman | 70

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dalam mengajukan gugatan secara nyata hanya mewakili diri Penggugat sendiri sebagai badan hukum perdata maka Majelis Hakim menilai bahwa tujuan untuk berproses lebih lanjutpun tidak akan dapat tercapai dikarenakan adanya pengunduran diri dari PT. Adhi Persada Gedung atas kerjasama operasional (KSO) yang sebelumnya telah dibentuk dengan Penggugat terkait atas lelang pekerjaan konstruksi Pembangunan Gedung Kantor Bupati Kabupaten Lombok Tengah yang diselenggarakan oleh Tergugat ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan semua pertimbangan hukum diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat tidak mempunyai kepentingan dalam mengajukan gugatan terhadap kelima objek sengketa *a quo* dikarenakan Penggugat bertindak secara pribadi sebagai badan hukum yang tidak pernah ikut serta dalam proses pelelangan yang diselenggarakan oleh Tergugat, bukan sebagai wakil ataupun yang mewakili KSO ADHI-DIU yang memang dibentuk untuk mengikuti lelang yang diselenggarakan oleh Tergugat, dengan demikian maka gugatan Penggugat dinyatakan ditolak sebagaimana Rumusan Hukum Kamar Tata Usaha Negara dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan mengatur bahwa "sehubungan dengan gugatan yang diajukan oleh pihak yang kemudian terbukti tidak memiliki "kepentingan" diputus dengan amar putusan "menolak gugatan";-

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan ditolak maka terhadap permohonan penundaan, dalil-dalil eksepsi dan pokok perkaranya, Majelis Hakim menganggap tidak perlu untuk dipertimbangkan lagi;

Putusan Nomor 181/G/2017/PTUN.MTR

Halaman | 71

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan ditolak, maka sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Penggugat sebagai pihak yang dinyatakan sebagai pihak kalah dalam sengketa ini, dihukum untuk membayar biaya sebagai akibat dilakukannya pemeriksaan sengketa ini, yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan bahwa Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Maka dalam pemeriksaan sengketa ini, Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan dalil-dalil dan menilai bukti-bukti yang dianggap relevan dengan sengketa *a quo* saja, sementara dalil-dalil maupun alat-alat bukti lain yang tidak relevan kendatipun termuat di dalam jawab-jinawab maupun pembuktian, alat-alat bukti tersebut sah dan tetap dilampirkan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini, namun tidak menjadi bagian dari pertimbangan hukum Majelis Hakim dan akan dikesampingkan ;-

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan sengketa ini ;-

MENGADILI :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya pemeriksaan sengketa ini

sejumlah Rp. 359.000,00 (tiga ratus lima puluh sembilan ribu rupiah) ;-

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram, pada hari **Rabu** tanggal **21 Maret**

Putusan Nomor 181/G/2017/PTUN.MTR

Halaman | 72

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018, oleh kami **PULUNG HUDOPRAKOSO, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **RAHMI AFRIZA, S.H.,M.H.**, dan **RETNO ARYANI, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **22 Maret 2018**, oleh Majelis Hakim tersebut diatas dengan dibantu oleh **SYAMSI AH, S.H.**, selaku Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Tergugat.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. **RAHMI AFRIZA, S.H.,M.H.**

PULUNG HUDOPRAKOSO, S.H.

2. **RETNO ARIYANI, S.H**

PANITERA PENGGANTI ,

SYAMSI AH, S.H.

RINCIAN BIAYA PERKARA

Putusan Nomor 181/G/2017/PTUN.MTR

Halaman | 73

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

NOMOR: 181/G/2017/PTUN.MTR

1. Pendaftaran Gugatan	Rp.	30.000,-
2. ATK	Rp.	150.000,-
3. Panggilan-panggilan	Rp.	135.000,-
4. Pemeriksaan Setempat	-	
5. Sumpah Saksi	Rp.	30.000,-
6. Penerjemah	-	
7. Materai	Rp.	6.000,-
8. Redaksi	Rp.	5.000,-
9. Leges	Rp.	3.000,-
JUMLAH	Rp.	359.000,-(Tiga Ratus Lima
Puluh Sembilan Ribu Rupiah)		

Putusan Nomor 181/G/2017/PTUN.MTR
Halaman | 74